

**SISTEM AKUNTANSI PENGELOLAAN DANA DESA  
MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM  
(Studi Pada Desa Sukaraja Kecamatan Semaka Kabupaten  
Tanggamus)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi  
Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana S1  
Dalam Akuntansi Syariah**

**Oleh :**

**Wanda Reynaldy  
NPM : 1851030328**

**Program Studi: Akuntansi Syariah**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1445 H / 2024**

**SISTEM AKUNTANSI PENGELOLAAN DANA DESA  
MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM  
(Studi Pada Desa Sukaraja Kecamatan Semaka Kabupaten  
Tanggamus)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi  
Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana S1  
Dalam Akuntansi Syariah**

**Oleh :**

**Wanda Reynaldy  
NPM : 1851030328**

**Program Studi: Akuntansi Syariah**

**Pembimbing I : Dr. Ridwansyah, S.E., M.E.Sy  
Pembimbing II : Citra Etika, M.Si**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1445 H / 2024**

## ABSTRAK

Sistem Akuntansi pengelolaan Dana Desa pada prinsipnya harus menganut prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi maupun efisiensi. Meskipun masih banyak hambatan yang dihadapi, namun kebijakan ini dirasakan lebih bermanfaat, lebih transparan dan partisipatif, dan pemanfaatannya lebih demokratis karena berdasarkan musyawarah yang diikuti berbagai elemen warga desa. Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti merumuskan permasalahan bagaimana proses perencanaan dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan desa berdasarkan perspektif ekonomi Islam di desa Sukaraja, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses perencanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa berdasarkan perspektif ekonomi Islam di desa Sukaraja, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian yang langsung dilaksanakan dilapangan, dengan menggunakan pendekatan kualitatif, melalui wawancara langsung kepada perangkat desa di Desa Sukaraja, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung.

Hasil penelitian di peroleh bahwa penerapan sistem, proses perencanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa di Desa Sukaraja, Kecamatan semaka kabupaten tanggamus sudah berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Menurut pandangan ekonomi Islam penerapan sistem, proses perencanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan Dana Desa Sukaraja Kecamatan Semangka Kabupaten Tanggamus pada pelaksanaan dan pembagian sumber-sumber ekonomi syariah yang didalamnya terkandung pemerintahan dan peraturan yang berlaku.

**Kata Kunci: Sistem Akuntansi, Pengelolaan Dana Desa dan Perspektif Ekonomi Islam**

## ABSTRACT

In principle, the Village Fund Management Accounting System must adhere to the principles of accountability, transparency, participation and efficiency. Even though there are still many obstacles faced, this policy is felt to be more useful, more transparent and participatory, and its use is more democratic because it is based on deliberation involving various elements of the village community. Based on this background, the researcher formulated the problem of how to process village financial accountability planning and reporting based on an Islamic economic perspective in Sukaraja village, Semaka District, Tanggamus Regency. This research aims to determine the process of village financial planning, reporting and accountability based on an Islamic economic perspective in Sukaraja village, Semaka District, Tanggamus Regency.

The research method used in this research is field research, namely research that is directly carried out in the field, using a qualitative approach, through direct interviews with village officials in Sukaraja Village, Semaka District, Tanggamus Regency, Lampung Province.

The research results showed that the implementation of the system, planning process, reporting and accountability for managing village funds in Sukaraja Village, Semaka District, Tanggamus Regency has been running in accordance with applicable regulations. According to the Islamic economic view, the application of systems, planning processes, reporting and accountability for the management of the Sukaraja Village Fund, Semangka District, Tanggamus Regency in the implementation and distribution of sharia economic resources which contain government and applicable regulations.

***Keywords: Accounting System, Village Fund Management and Islamic Economic Perspective***



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp. (0721) 703289

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wanda Reynaldy  
NPM : 1851030328  
ProgramStudi : Akuntansi Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Desa Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Desa Sukaraja Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus)" Adalah benar-benar merupakan hasil karya peneliti sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar rujukan. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada peneliti.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 21 Maret 2024



Wanda Reynaldy  
NPM : 1851030328



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

*Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp. (0721) 703289*

**PERSETUJUAN**

Judul Skripsi : SISTEM AKUNTANSI PENGELOLAAN DANA  
DESA MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI  
ISLAM (Studi Pada Desa Sukaraja Kecamatan  
Semaka Kabupaten Tanggamus)  
Nama : Wanda Reynaldy  
NPM : 1851030328  
Prodi : Akuntansi Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam Sidang  
Munaqosah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan  
Lampung

**Pembimbing I**

**Dr. Ridwansyah, S.E., M.E.Sy**

**NIP. 19740108201101100**

**Pembimbing II**

**Citra Erika, M.Si**

**NIP. 19850112019032013**

**Mengetahui,  
Ketua Jurusan Akuntansi Syariah**

**A. Zuliyansah, MM**

**NIP.198302222009121003**







KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratminto Sukarame Bandar Lampung, Tlp. (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan Judul "SISTEM AKUNTANSI PENGELOLAAN DANA DESA MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Pada Desa Sukaraja Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus)" disusun oleh, Wanda Reynaldy, NPM : 1851030328, Program Studi Akuntansi Syariah, Telah diujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan pada Hari/Tanggal :

Tim Penguji

Ketua : Nurlaili, S.Ag., M.A. (.....)  
Sekretaris : Nanda Audia, M.M. (.....)  
Penguji I : Siska Yuli Anita, M.M. (.....)  
Penguji II : Dr. Ridwansyah, S.E., M.E.Sy (.....)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Yudi Suryanto M.M., Akt., C.A.

009262008011008

## MOTTO

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ  
عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾



“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.” (Q.S. An-Nahl: 90)

## **PERSEMBAHAN**

Puji Syukur kepada Allah SWT atas segala karunianya yang telah memberikan waktu, kesempatan dan kemudahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini saya persembahkan sebagai ungkapan rasa syukur dan bentuk terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Kedua orang tuaku yang tersayang yaitu Alm Bapak Bahiram Muas dan Ibu Rosmiati dan kepada seluruh keluarga besarku yang tiada henti-hentinya mendoakan, merestui, menyayangi, mendidik, memberi semangat dan motivasi dalam proses menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih telah memberikan support baik waktu ataupun materi.
2. Kakakku Resti Rama Yanti dan Adikku Ferdi Septa Jaya yang sangat aku sayangi, terimakasih telah mendukung dan mendoankanku hingga mencapai titik ini
3. Pembimbing Akademik I Dr. Ridwansyah, S.E., M.E. Sy dan Pembimbing II Citra Etika M.Si yang telah sabar membimbing dan membantu dalam menyelesaikan skripsi ini
4. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung

## RIWAYAT HIDUP

### A. DATA PRIBADI

Nama : Wanda Reynaldy  
Tempat Tanggal Lahir : Sukaraja, 27 Desember 1999  
Alamat : Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Semakan, Tanggamus  
Nama Orang Tua : Alm Bahiram Muas dan Rosmiati  
Agama : Islam  
Email : [wandareynaldy1@gmail.com](mailto:wandareynaldy1@gmail.com)

### B. DATA PENDIDIKAN

2006-2007 : SDN 19 Krui, Pemerihan, Kecamatan Bangkumat, Kabupaten Pesisir Barat  
2007-2012 : SDN 1 Sukaraja, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus  
2012-2015 : SMPN 1 Semaka, Sukaraja, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus  
2015-2018 : SMAN 1 Semaka, Karang Rejo, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus  
2018-2024 : S1 Akuntansi Syariah UIN Raden Intan Lampung

## KATA PENGANTAR

Assalamua'alaikum Warahmatullahilahi Waabarakatuh

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan petunjuk, sehingga skripsi dengan judul “Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Desa Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Desa Sukaraja Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus)” dapat diselesaikan. Shalawat serta salam disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat, dan pengikutnya yang setia. Skripsi ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) Jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung, tak lupa dihanturkan terimakasih sedalam dalamnya. Secara rinci ungkapan terimakasih disampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung
2. Bapak Prof. Tulus Suryanto, S.E., M.M., Akt., C.A selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan mahasiswa.
3. Bapak A. Zuliyansah., M.M Ketua Jurusan Akuntansi Syariah yang senantiasa sabar dalam memberikan arahan serta pelayanan akademik.
4. Bapak Dr. Ridwansyah, S.E M.E. Sy selaku pembimbing I yang senantiasa tanggap terhadap mahasiswa bimbingnya dalam memberikan arahan untuk penyelesaian skripsi ini.
5. Ibu Citra Etika, M.Si selaku pembimbing II yang telah mengarahkan penulis hingga penulisan skripsi ini selesai.
6. Bapak dan Ibu dosen serta karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan motivasi serta memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis. Pimpinan dan karyawan

perpustakaan UIN yang telah memberikan informasi, refrensi, dan lain-lain.

7. Kepada Aparat Desa Sukaraja Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus yang telah berkenan untuk di wawancara terkait pengelolaan dana desa.
8. Kedua orang tuaku yang tersayang yaitu Alm Bapak Bahiram Muas dan Ibu Rosmiati dan kepada seluruh keluarga besarku yang tiada henti-hentinya mendoakan, merestui, menyayangi, mendidik, memberi semangat dan motivasi dalam proses menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih telah memberikan support baik waktu ataupun materi.
9. Kakakku Resti Rama Yanti dan Adikku Ferdi Septa Jaya yang sangat aku sayangi, terimakasih telah mendukung dan mendoankanku hingga mencapai titik ini.
10. Kepada sahabat-sahabatku Erlangga, Resky Nanda AF, Akhmad Edwin Mahareza EK, Muhammad Suhaimi, Mohamad Agil Syirod, terima kasih telah membantu, memotivasi dan bersedia menemani sehingga penulisan skripsi ini dapat selesai.
11. Kepada mahasiswa-mahasiswi Akuntansi Syariah yang telah memberikan dukungan dan informasi dalam penyelesaian skripsi ini.
12. Kepada semua pihak yang telah membantu menyelesaikan Skripsi ini.

Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunia-Nya serta membalas kebaikan semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyusun skripsi ini. Peneliti menyadari bahwa hasil penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu para pembaca kiranya dapat memberikan masukan dan saran guna melengkapi hasil penelitian ini. Peneliti berharap hasil penelitian ini akan menjadi sumbangan yang berarti dalam mengembangkan ilmu pengetahuan

Wassalamu' alaikum Warahmatullahi Waabarakaatuh

Bandar Lampung, 21 Maret 2024

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Wanda Reynaldy', with a stylized, cursive script.

Wanda Reynaldy

NPM : 1851030328

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>v</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang Masalah .....	3
C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian .....	14
D. Rumusan Masalah .....	14
E. Tujuan Penelitian.....	14
F. Manfaat Penelitian.....	15
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	15
H. Metode Penelitian.....	22
I. Sistematika Pembahasan .....	29
<b>BAB II LANDASAN TEORI.....</b>	<b>31</b>
A. Teori Keagenan ( <i>Agency Theory</i> ).....	31
B. Sistem Akuntansi.....	32
1. Pengertian Sistem Akuntansi .....	32
2. Unsur-unsur Sistem Akuntansi .....	35
C. Pengelolaan Dana Desa .....	36
1. Konsep Desa.....	36
2. Dana Desa .....	46
3. Pengelolaan Dana Desa .....	48

D. Dana Desa Perspektif Ekonomi Islam .....	50
1. Dasar Hukum Ekonomi Islam.....	56
2. Karakteristik Ekonomi Islam .....	58
3. Tujuan Ekonomi Islam .....	59
4. Lima Pilar Ekonomi Syariah .....	59
E. Kerangka Berpikir .....	60
<b>BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN.....</b>	<b>63</b>
A. Sejarah Pekon Sukaraja .....	63
B. Gambaran Umum Objek.....	64
1. Kondisi Geografis Desa Sukaraja .....	64
2. Visi dan Misi Desa Sukaraja.....	71
3. Kondisi Demografi Desa Sukaraja.....	72
C. Teknik Uji Validitas Data.....	73
D. Penyajian Fakta dan Data Penelitian .....	73
<b>BAB IV ANALISIS PENELITIAN.....</b>	<b>77</b>
A. Analisis Data Penelitian .....	77
B. Pembahasan.....	90
1. Penerapan Sistem Akuntansi Dana Desa di Desa Sukaraja, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus .....	91
2. Proses Perencanaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan desa di Desa Sukaraja, Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus.....	93
<b>BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.....</b>	<b>101</b>
A. Simpulan .....	101
B. Rekomendasi .....	102
<b>DAFTAR RUJUKAN.....</b>	<b>103</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Dana desa Desa Sukaraja tahun 2019-2022.....	6
Tabel 1.2 Penelitian terdahulu yang relevan.....	16
Tabel 3.1 Dana desa Desa Sukaraja tahun 2019-2022.....	63
Tabel 4.1Laporan Relokai Dana Desa Pekon Sukaraja Kecamatan Semaka, KabupatenTanggamus Tahun 2019-2022 .....	95

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam memahami skripsi, maka perlu adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan tujuan dibuatnya skripsi ini. Penegasan tersebut diharapkan menghindari terjadi kesalahpahaman terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang telah digunakandan meminimalisir terjadinya multitafsir terhadap judul. Selain itu, langkah ini merupakan penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas. Ditambah judul dalam skripsi ini mencerminkan keseluruhan dari yang akan diurai.

Adapun skripsi yang berjudul “ **Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Desa Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Desa Sukaraja Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus)**” Dengan uraian sebagai berikut.

1. **Sistem**, sistem menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), adalah perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. Sistem juga diartikan sebagai susunan yang teratur dari pandangan, teori, asas, dan sebagainya. KBBI juga mendefinisikan pengertian sistem sebagai sebuah metode.<sup>1</sup>
2. **Akuntansi**, Akuntansi menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) adalah teori dan praktik perakunan, termasuk tanggung jawab, prinsip, standar, *kelaziman* (kebiasaan), dan semua kegiatannya. Dalam KBBI juga disebutkan Akuntansi adalah yang berhubungan dengan akuntan. Termasuk

---

<sup>1</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (Online), tersedia di <https://kbbi.web.id>, diakses pada 03/03/2023 pukul 20:00 WIB

didalamnya seni pencatatan dan pengikhtisaran transaksi keuangan dan penafsiran akibat suatu transaksi terhadap suatu kesatuan ekonomi.<sup>2</sup>

3. **Pengelolaan**, pengelolaan adalah kegiatan pemanfaatan dan pengendalian atas semua sumber daya yang diperlukan untuk mencapai ataupun menyelesaikan tujuan tertentu.<sup>3</sup>
4. **Dana Desa**, dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang didapatkan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten atau kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.<sup>4</sup>
5. **Ekonomi Islam**, ekonomi islam disebut juga dengan sistem ekonomi syariah. Sistem ekonomi islam adalah suatu sistem ekonomi yang berlandaskan atas syariat atau norma-norma yang telah diajarkan di agama islam. Jadi segala macam kegiatan ekonomi didasarkan atas Alquran maupun Hadis. Sementara dalam Kegiatan ekonominya memiliki kesamaan dengan sistem ekonomi lainnya, seperti jual-beli, simpan-pinjam, dan aktivitas perekonomian lainnya, tetapi yang membedakan adalah pedomannya, dimana sistem ekonomi ini benar-benar berpegang teguh pada syariat islam.<sup>5</sup>

---

<sup>2</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (Online) tersedia di <https://kbbi.web.id>, diakses pada 03/03/2023 pukul 19:35 WIB

<sup>3</sup> Atmosudirjo, *Prajudi. Administrasi dan Manajemen Umum*. ( Jakarta: Indonesia, 2014) 86

<sup>4</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 1, Ayat 9.

<sup>5</sup> <https://www.sampoernauniversity.ac.id/id/sistem-ekonomi-islam/>

## B. Latar Belakang Masalah

Dalam semua tingkatan instansi Pemerintahan pasti memiliki sistem Akuntansi, termasuk pemerintahan desa. Akuntansi di pemerintahan dibutuhkan untuk mencatat, mendokumentasikan keuangan. Seperti yang disebutkan diatas bahwa dana desa merupakan anggaran yang diperuntukkan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dalam penerapan kebijakan tersebut, yang menggunakan anggaran desa dicatat untuk keperluan laporan dan kearsipan.

Desa dalam melaksanakan kebijakannya dan mengelola anggaran desa dituntut untuk melakukan secara transparan dan memiliki akuntabilitas tinggi. Menurut Agus Dwiyanto transparansi adalah sebagai penyedia informasi tentang pemerintahan publik dan dijaminnya kemudahan didalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Dijelaskan pada bab 2 pasal 2 tentang asas pengelolaan keuangan daerah dalam permendagri Nomor 113 tahun 2014, keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib disiplin anggaran.<sup>6</sup>

Dengan adanya transparansi menjamin akses bagi masyarakat untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yaitu informasi tentang kebijakan, proses pembuatan, dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai. Jadi, didalam proses transparansi tidak hanya digunakan oleh pemerintah tetapi juga kepada masyarakat yang juga mempunyai hak untuk mendapatkan informasi yang menyangkut dengan kepentingan publik, sehingga masyarakat memperoleh akses berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan keputusan.

---

<sup>6</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014, Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Bab II pasal 2 Ayat 1.

Menurut Hoa dan Zamor transparansi adalah mengetahui tentang apa yang institusi pemerintah dan pejabat publik lakukan, serta pembenaran atas keputusan atau tindakan mereka. Transparansi dana desa adalah bentuk dari kemampuan masyarakat untuk memperoleh dan mengakses informasi dengan mudah, dan informasi tersebut disajikan secara terbuka melalui media publik sehingga transparansi menitikberatkan pada keterbukaan informasi dan diseminasi informasi publik.<sup>7</sup> Transparansi akan mampu menjembatani informasi antara pemerintah dan masyarakat publik sehingga apa yang dilakukan oleh pemerintah dapat dengan mudah diketahui oleh masyarakat, begitu juga sebaliknya, apa yang diinginkan masyarakat dengan mudah dapat diketahui pemerintah.

Akuntabilitas dalam pemerintahan desa sebagaimana yang diungkap oleh Sukasmanto dalam Sumpeno, melibatkan kemampuan pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitannya dengan masalah pembangunan dan pemerintahan desa. Akuntabilitas meliputi pemberian informasi keuangan kepada masyarakat dan pengguna lainnya sehingga memungkinkan bagi mereka untuk menilai pertanggungjawaban pemerintah atas semua aktivitas yang dilakukan, bukan hanya laporan keuangan saja namun harus memberikan informasi dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial dan politik. Sebab akuntabilitas menunjukkan keberhasilan tercapainya visi dan misi dari Undang-undang tentang Desa tersebut. Akuntabilitas menunjukkan bahwa pejabat publik telah bertindak dengan benar, serta tanggung jawab atas kinerja yang telah dilakukan terhadap masyarakat.

Dalam Islam konsep amanat dan tanggung jawab telah tercantum dalam AL-Qur'an surat An-nisa (4) : 58

---

<sup>7</sup> <https://media.neliti.com/media/publications/347941-mengukur-transparansi-pengelolaan-keuangan>

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا  
 حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا  
 يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah maha mendengar lagi maha melihat.<sup>8</sup>

Dalam pengelolaan dana desa dibutuhkan juga kerja sama antara Aparatur Desa dengan masyarakat. Semakin tinggi partisipasi, maka jumlah individu juga semakin tinggi. Semakin tinggi keterlibatan individu maka semakin tinggi pula rasa tanggungjawab mereka untuk melaksanakan keputusan yang telah dihasilkan dan pembangunan juga semakin baik. Pembangunan yang baik merupakan hasil dari pengelolaan dana desa yang baik pula. Banyaknya jumlah program desa menyebabkan para aparatur desa memerlukan masyarakat dalam membantu aparatur desa melaksanakan pengelolaan dana desa yang baik. Secara ideal, aparatur desa pada dasarnya wajib menyampaikan informasi penggunaan dana desa dalam dalam pembangunan desa dan masyarakat memberikan partisipasinya dalam bentuk saran dan usulan atas penggunaan dana tersebut. Partisipasi masyarakat dapat meminimalisir kemungkinan penyimpanan atas pengelolaan dan desa serta dapat mengurangi penggunaan atau pemanfaatan dana yang tidak tepat.

---

<sup>8</sup> Gramedia, AL Qur'an QS An-nisa /4:58

Sebagaimana yang diketahui, Undang-undang desa telah menempatkan desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa diberikan kewenangan dan sumber dana yang memadai agar dapat mengelola potensi yang dimilikinya guna meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Setiap tahun Pemerintah Pusat telah mengalokasikan Dana Desa yang cukup besar untuk diberikan kepada Desa. Berikut ini adalah tabel dana desa Desa Sukaraja tahun 2019-2022.

Tabel 1.1 Dana Desa Kabupaten Tanggamus tahun 2019-2022

No	Tahun	Jumlah Anggaran	Jumlah Desa
1	2019	Rp. 293.682.614.000	299
2	2020	Rp. 290.451.000.000	299
3	2021	Rp. 261,388.000.000	299
4	2022	Rp. 258.000.000.000	299
	<b>Total</b>	<b>Rp. 1.103.521.614.000.<sup>9</sup></b>	

Pemerintah desa diharapkan semakin mampu meningkatkan dalam hal pembangunan dan meningkatkan pemanfaatan sumber daya yang telah ada agar setiap desa tidak keterbelakangan dalam era modern saat ini. Maka dari segi pengelolaan anggaran dana desa sangat beresiko baik dalam kesalahan administrasi maupun substansi, kesalahan tersebut langsung berhubungan dengan hukum. Maka dari itu perlu diperhatikan dalam pengelolaannya, melihat dalam penerapan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan yang belum memadai maka anggaran yang didapatkan dari berbagai sumber baik dari (APBN dan APBD Provinsi maupun Kabupaten) mempunyai resiko yang sangat

---

<sup>9</sup> Djpb.kemenkeu.go.id, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb)

besar sehingga dalam pengelolaan dana desa harus transparan, akuntabel, dan bebas dalam penyalahgunaan.

Pemerintah atau unit kerja pemerintahan harus menerapkan sistem Akuntansi yang bukan hanya sebagai sistem pengendali transaksi keuangan melainkan harus menjadi pencapaian tujuan organisasi sebagaimana yang telah ditentukan dari tujuan organisasi itu sendiri, dengan menerapkan sistem Akuntansi sangatlah penting dan menunjang pemerintah baik daerah maupun kota, sehingga pemerintah desa lebih mudah dalam melakukan pelaporan dan pertanggung jawaban kepada pemerintah kabupaten.<sup>10</sup> Sementara itu, berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan di Desa Sukaraja, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus, diperoleh informasi dari masyarakat menggambarkan Sistem Akuntansi Pengelolaan dana desa Menurut Ekonomi Islam di Desa Sukaraja, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus masih terdapat banyak permasalahan baik dibidang penerapan, perencanaan pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan dana desa yang ada di Desa Sukaraja, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus.<sup>11</sup>

Pada tahapan penerapan dan perencanaan penggunaan dana desa lebih cenderung pada program yang akan dilaksanakan dibuat oleh kepala desa sehingga pada saat Musyawarah Rencana Pembangunan tokoh masyarakat yang hadir kesannya hanya sebatas untuk mendengar. Pada tahap pembahasan rencana penggunaan dana desa yang dihadirkan hanya orang-orang tertentu saja sementara hasil dari pembahasan rencana penggunaan dana desa tidak diinformasikan kepada masyarakat secara umum sehingga

---

<sup>10</sup> Musdalipa, "*Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Desa Kecamatan Tapango Kabupaten Polewali Mandar*, (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar 2021).

<sup>11</sup>Wawancara dengan Bapak Braja Bayu Sugara selaku Masyarakat Desa, 15 Februari 2023 di Desa Sukaraja, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus

masyarakat bahkan tidak tahu bahwa Desa mendapatkan bantuan dana yang besar dari pemerintah melalui APBN yang demikian berimplikasi pada partisipasi masyarakat yang cenderung apatis pada kegiatan yang dilakukan oleh pengelola dana desa.

Dana desa yang diberikan oleh pemerintah pusat merupakan sumber pemasukan terbesar bagi desa. Dengan adanya pemasukan dana ini, maka diharapkan kesejahteraan masyarakat desa semakin meningkat. Namun, adanya Dana Desa ini dapat memicu timbulnya masalah baru dalam pengelolaannya, sehingga aparatur desa diharuskan memiliki kemampuan dalam mengelola dana desa tersebut yang mengacu pada peraturan perundang-undangan. Selain itu, dalam pengelolaannya harus transparan dan dapat dipertanggungjawabkan serta memprioritaskan kepentingan masyarakat.<sup>12</sup>

Selanjutnya, hasil wawancara dengan Bapak Hermansyah selaku wakil kepala Desa menyatakan hal serupa yaitu proses pencairan dilakukan dengan mengajukan perencanaan yang sebelumnya direncanakan secara mufakat bersama perangkat desa dan lembaga kemasyarakatan selanjutnya langsung diajukan ke pemerintah kabupaten yang selanjutnya pemerintah yang melakukan proses pencairan dengan melihat item-item yang sudah diajukan. Dalam proses pelaporan dana desa kendala yang sering terjadi terletak pada arus listrik dan akses internet yang kurang memadai. Penyusunan perencanaan sendiri dilakukan secara mufakat bersama dengan perangkat desa, anggota kemasyarakatan dan

---

<sup>12</sup> Ade Ayu Anggreni Putri, *Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Masyarakat Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Songan B Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli*, Edisi April, Hita Akuntansi n dan Keuangan, 2021. H 260

organisasi BUMdes Desa Sukaraja, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus.<sup>13</sup>

Pada tahap pembahasan rencana penggunaan dana desa yang dihadirkan hanya orang-orang tertentu saja, sementara hasil dari pembahasan rencana penggunaan dana desa tidak diinformasikan kepada masyarakat. Program pembangunan desa yang bersifat *bottom-up* tertuang dalam Undang-undang Otonomi Daerah. Landasan pijak otonomi daerah ini, merujuk pada undang-undang otonomi daerah nomor 22 tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 yang mengatur tentang otonomi daerah dan *desentralisasi fiscal*. Dalam perkembangannya kemudian kebijakan ini mengalami revisi dengan dikeluarkannya Undang-undang No.32 tahun 2004 dan Undang-undang no 33 tahun 2004. Kedua Undang-undang ini mengatur tentang pemerintahan daerah dan perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat-Daerah.

Dana desa yang diberikan tersebut, pada prinsipnya harus menganut prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi maupun efisiensi. Pengelolaan keuangan desa yang diberikan kepada daerah melalui dana desa pada prinsipnya tetap mengacu pada pokok pengelolaan keuangan daerah. meskipun masih banyak hambatan yang dihadapi, namun kebijakan ini dirasakan lebih bermanfaat, lebih transparan dan partisipatif, dan pemanfaatannya lebih demokratis karena berdasarkan musyawarah yang diikuti berbagai elemen warga desa. Setiap pelaksanaan komponen pengelolaan keuangan harus didasari adanya akuntabilitas atau pertanggungjawaban.

Sebagaimana hal diatas menarik untuk diteliti karena tidak terpenuhinya prinsip pertanggungjawaban menimbulkan implikasi yang luas di lingkup desa seperti penyelewengan pengelolaan dana desa dan terkendalanya

---

<sup>13</sup> Wawancara dengan Hermansyah selaku Wakil Kepala Desa, 15 Febuari 2023 di Desa Sukaraja, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus

penyaluran dana desa periode selanjutnya. penyediaan dana desa merupakan wujud pemenuhan hak-hak untuk menyelenggarakan desa dalam rangka menumbuhkan dan mengembangkan kemandiriannya mengikuti pertumbuhan desa itu sendiri dimana dengan memberdayakan masyarakat dan meningkatkan peran pemerintah desa dalam memberikan pelayanan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mempercepat pembangunan dan pertumbuhan Kawasan strategis.

Didalam desa sebagai pemerintahan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat menjadi fokus utama dalam pembangunan pemerintah, hal ini dikarenakan sebagian besar wilayah Indonesia ada di perdesaan. Undang-undang Nomor 6/2014 yang membahas desa sebagai instrumen relatif baru dikeluarkan oleh pemerintah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43/2014 yang membahas Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6/2014 yang menjelaskan Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 60/2014 yang menjelaskan dana desa yang bersumber dari APBN.<sup>14</sup>

Seperti yang diketahui pelaksanaan dana desa ditujukan untuk program-program yang berkaitan dengan fisik dan non fisik indikator pembangunan perdesaan, meliputi tingkat Pendidikan, dan tingkat Kesehatan. Administrasi Desa yang kapasitas sebagai pelaksana kebijakan menjadi faktor pendukung keberhasilan implementasi program yang dibiayai dana desa. Keterampilan dan kemampuan pemerintah desa sebagai implementasi kebijakan adalah dasar penyelenggaraan pemerintah khususnya dibidang keuangan dalam pengelolaan dana desa dan kurangnya sosialisasi berdampak pada kurangnya partisipasi masyarakat untuk membuat proposal tentang program apa yang didesak untuk dikedepankan agar dibiayai melalui Tim Dana Desa, kekurangan pelatih hanya

---

<sup>14</sup> Rika Susanti ,*Analisis Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam Di Desa Sengkati Baru Kecamatan Mersam Kabupaten Batang Hari*. Vol. 1, No. 2, Jumek, 2023. H 203

secara khusus, kurangnya pendamping khususnya dana desa, sehingga menyulitkan aparat desa (birokrat desa) dan lembaga desa dalam menunjang kegiatan Dana Desa, maka sebagian besar masyarakat memandang dan menganggap bahwa program tersebut adalah program milik pemerintah yang dianggap tidak diperlukan campur tangan dari masyarakat padahal seharusnya masyarakat dapat berperan aktif dalam pengawasan dan, seperti mengawasi dana desa agar dana yang ada dapat dialokasikan sesuai dengan fungsinya.

Sistem akuntansi adalah suatu komponen organisasi yang mengumpulkan, menggolongkan, mengelola, menganalisis dan mengkomunikasikan informasi keuangan yang relevan untuk pengambilan keputusan pada pihak-pihak luar (seperti infeksi pajak, inspektor dan kreditur) dan pihak-pihak dalam (terutama manajemen).<sup>15</sup> Program dana desa dilaksanakan untuk membantu masyarakat khususnya dalam pelaksanaan masyarakat, perkembangan masyarakat terlihat dari upaya mengajak seluruh lapisan masyarakat di desa untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan pemberdayaan serta pelaksanaan gotong royong. Laporan keuangan desa adalah suatu bentuk kebutuhan kebutuhan transparansi yang merupakan syarat pendukung adanya akuntabilitas yang berupa keterbukaan pemerintah desa atas aktivitas pengelolaan sumber daya publik. organisasi yang bergerak di bidang jasa pelayanan publik, pemerintahan dalam pengelolaannya harus melakukan transparansi dan akuntabilitas publik.

Pada saat ini, terdapat kendala umum yang dirasakan oleh Sebagian besar desa terhadap keterbatasan keuangan desa yaitu anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) yang tidak seimbang antara pengeluaran dan pemasukan. Namun ada beberapa permasalahan desa yang belum sesuai dengan

---

<sup>15</sup> Hasanah, *Sistem Akuntansi Pengelolaan Keuangan Dana Desa Pada Kantor Desa Arang-Arang Tahun 2018-2020*. Vol. 3 No.1, J-ISACC, 2023. H 74

yang diamanatkan oleh perundang-undangan. seperti lemahnya transparansi anggaran desa bisa dilihat dari sisi kebijakan, keuangan, dan pelayanan administratif. kebijakan desa umumnya dirumuskan oleh pemerintah desa tanpa melalui proses belajar dan partisipasi yang memadai, dan kebiasaan bagi-bagi jatah. Seiring dengan adanya anggaran dana yang diberikan, tidak sedikit perangkat-perangkat desa yang mencoba untuk melakukan penyelewengan atas anggaran dana tersebut. Sehingga perlu pengelolaan keuangan yang baik dari anggaran sampai realisasi harus melibatkan tokoh-tokoh masyarakat dan aposedurparat pemerintah daerah. Selain itu diperlukan juga adanya peningkatan kinerja aparatur pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), juga dibutuhkan peran dari masyarakat untuk ikut dalam pengawasan penggunaan anggaran yang didapat dari pemerintah pusat. Sehingga perlu diketahui realisasi dan efektifitas pengelolaan keuangan dalam menjalankan proses perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan sejauh mana peran dari pengelolaan keuangan desa dalam pelaksanaan program pembangunan desa untuk mewujudkan program pembangunan desa dalam mensejahterakan masyarakat.

Oleh karena hal sebagaimana diatas, penulis ingin menganalisis bagaimana penerapan sistem Akuntansi pengelolaan dana desa, serta proses perencanaan, penerapan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa di Desa Sukaraja, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus Menurut Perspektif Ekonomi Islam. Dalam penelitian ini, penulis lebih menekankan penelitian pada penerapan sistem Akuntansi pengelolaan dana desa, serta tahap perencanaan, penerapan, pelaporan, dan pertanggungjawaban Desa Sukaraja, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Boimin selaku Kepala Desa di Desa Sukaraja beliau mengatakan bahwa proses pencairan dana desa dilakukan berdasarkan kebutuhan

desa dengan mengajukan pelaporan perencanaan dana desa. Pencairan dana desa sendiri dilakukan secara bertahap, yaitu per tiga bulan sekali sesuai dengan tahap yang sudah ditentukan. Meskipun ada kendala dalam proses pencairan, dimana ada perbedaan pendapat antara pihak pemerintah desa dan kabupaten. Namun data yang ada sesuai dengan keadaan yang anda realisasikan berdasarkan perencanaan yang sudah ditetapkan. Penyusunan perencanaan anggaran dana desa sendiri dilakukan dengan musyawarah mufakat antara perangkat desa dan lembaga kemasyarakatan.<sup>16</sup>

Oleh karena itu, penulis menyarankan sistem pengelolaan dana desa dilakukan secara transparan, agar tidak terjadi sebuah konflik yang merugikan banyak pihak. Sistem dana desa juga mestilah mengedepankan akuntabilitas. Selain itu juga, Sistem Akuntansi pengelolaan dana desa mestilah berorientasi pada kepentingan publik. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sistem akuntansi pengelolaan dana desa Menurut perspektif ekonomi islam. Alasan penulis meneliti di Desa Sukaraja karena Desa Sukaraja merupakan ibukota dari Kecamatan Semaka sehingga menjadi pusat pembangunan di Kecamatan Semaka, penulis sengaja mengambil tempat penelitian di desa Sukaraja, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus karena ingin mengetahui secara persis bagaimana penerapan sistem akuntansi di desa tersebut. Dari latar belakang masalah diatas, maka penulis memiliki ketertarikan untuk meneliti dengan judul “SISTEM AKUNTANSI PENGELOLAAN DANA DESA MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Pada Desa Sukaraja Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus)”

---

<sup>16</sup> Wawancara dengan Bapak Boimi selaku Kepala Desa, 15 Februari 2023 di Desa Sukaraja, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus

### **C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka fokus penelitian ini adalah Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Desa menurut perspektif Ekonomi Islam, yang selanjutnya akan diuraikan menjadi 2 sub fokus yakni sebagai berikut:

1. Bagaimanana penerapan sistem Akuntansi pengelolaan dana desa di Desa Sukaraja, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus.
2. Bagaimana proses perencanaan, pelaporan dan pertanggung jawaban pengelolaan dana desa di Desa Sukaraja, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus menurut perspektif Ekonomi Islam.

### **D. Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang yang tertulis diatas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanana Penerapan sistem Akuntansi pengelolaan dana desa di Desa Sukaraja, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus?
2. Bagaimana proses perencanaan, pelaporan dan pertanggung jawaban pengelolaan dana desa di Desa Sukaraja, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus menurut perspektif Ekonomi Islam?

### **E. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerepan sistem Akuntansi pengelolaan dana desa di Desa Sukaraja, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus.
2. Untuk mengetahui proses perencanaan, pelaporan dan pertanggung jawaban pengelolaan dana desa di Desa

Sukaraja, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus menurut perspektif ekonomi Islam.

## **F. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

### 1. Manfaat Teoritis

Dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan pemikiran yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu ekonomi secara umum dan ilmu ekonomi islam secara khususnya:

- a. Memberikan wawasan dan pengetahuan bagi penulis mengenai Sistem Akuntansi pengelolaandana desa menurut ekonimi Islam.
- b. Dapat bermanfaat selain sebagai bahan informasi juga sebagai literatur atau bahkan informasi ilmiah.

### 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis menambah pengetahuan dan pengalaman penelitian khususnya yang berhubungan dengan Sistem Akuntansi pengelolaan dana desa menurut ekonomi Islam.
- b. Bagi masyarakat, diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan referensi pengetahuan.
- c. Bagi Instansi, diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah di Desa Sukaraja, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus.

## **G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan**

Tabel 1.2 Penelitian terdahulu yang relevan

No	Penulis	Judul	Tahun	Hasil
1	Ade Ayu Anggreni Putri	Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi,	2021	Dalam penelitian ini disebutkan bahwa

		Partipasi Masyarakat Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Desa Songan B, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli		Transparansi dan partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan pada pemberdayaan masyarakat,.
2	Yolanda Sambas	Analisis Pengelolaan Dana Desa Pematang Sei Baru Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Desa Pematang Sei Baru Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan Tahun 2018 –2020)	2023	Berdasarkan analisis dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: Pertama, ilmu Ekonomi Islam bukanlah sebuah sistem atau norma belaka sebagaimana yang pernah disangkakan orang di masa lampau, melainkan juga sebuah disiplin ilmu yang ditemukan melalui metodologi keilmuan ilmiah. Akan tetapi sumber ilmu pengetahuan dalam Islam bukan semata berupa rasio dan empiris

				<p>sebagaimana yang diajarkan aliran positivisme. Ekonomi Islam memiliki sumber utama yaitu Alquran dan Sunah, serta ijthad (penggunaan rasio)</p>
3	Rika Susanti	<p>Analisis Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam Di Desa Sengkati Baru Kecamatan Mersam Kabupaten Batang Hari</p>	2023	<p>1. Tahap perencanaan Alokasi Dana Desa di desa Rambahan telah sesuai dengan apa yang direncanakan oleh pemerintahan desa dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan tarap hidup masyarakat. Namun kurangnya partisipasi masyarakat desa Sengkati Baru dalam musyawarah Penetapan Penggunaan Anggaran Dana Desa sehingga ada sebagian pihak yang berbeda pendapat.</p> <p>2. Penerapan Alokasi Dana Desa (ADD) terhadap pemberdayaan masyarakat desa sudah sesuai dalam pandangan ekonomi Islam, karena sudah menerapkan dengan</p>

				<p>cukup baik prinsip ta'awun dan prinsip syurasesuai kaedah perspektif Islam.</p> <p>3. Penggunaan anggaran dana desa di Desa Sengkati Baru Kecamatan Mersam dapat dilihat dari keberhasilan kinerja keuangan anggaran dana desa di Desa Rambahan tahun 2019-2021 dalam kategori baik hal ini berdasarkan kategori dan persentase setiap pernyataan-pernyataan rata-rata berada pada kategori baik dan persentasi diatas 60% sampa mencapai dibawah 80% keberhasilanya</p>
4	Hasanah	Sistem Akuntansi Pengelolaan Keuangan Dana Desa Pada Kantor Desa Arang-Arang Tahun 2018-2020	2023	<p>a. Berdasarkan hasil wawancara dan fakta yang terjadi di lapangan, beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kesenjangan antara pendapatan dan belanja Desa Arang-Arang adalah (1) Karena kurangnya ketelitian dalam pengimputan data, jika data itu sebelum dikirim dapat diperiksa oleh</p>

				<p>beberapa ahli, maka menurut peneliti akan sangat membantu dalam pengimputannya. (2) Data yang sudah terkirim ke kantor kecamatan agak lama diproses, dan ketika yang sudah di kirim ditemukan kesalahan dalam pengimputannya, data tersebut tidak bisa langsung diubah karena harus ke kantor kecamatan lagi dan minta kepada petugas verifikasi kecamatan untuk mengubahnya.</p> <p>b. Adapun kendala pemerintah desa arang-arang dalam mengalokasikan dana pembangunan adalah (1) Karena waktu pengajuan dana dan pencairan dana yang lumayan lama, jadi terdapat perubahan harga yang lumayan besar dengan yang telah dianggarkan sebelumnya. (2) Curah hujan yang membuat pembangunan menjadi terhambat, dan akhirnya dana yang sudah</p>
--	--	--	--	--

				<p>dianggarkan menjadi silpa, karena sudah melewati batas waktu penganggaran.</p> <p>c. Keterbatasan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) pada pemerintahan desa Arang-arang dalam pengelolaan keuangan desa dimana munculnya ketergantungan pada perangkat desa yang menguasai IT.</p>
5	Patricia Lausupu	Analisis Penerapan Sistem Dan Prosedur Akuntansi Dana Desa (Studi Kasus Desa Tiohu Kecamatan Asparaga Kabupaten Gorontalo)	2023	<p>1. Pada pengelolaan keuangan desa Tiohu yaitu pada tahap pelaksanaan, dan penatausahaan telah menerapkan sistem dan prosedur akuntansi yang sesuai dengan peraturan yang ada berdasarkan IAIKASP Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa Tahun 2015.</p> <p>2. Proses akuntansi pada Desa Tiohu Kecamatan Asparaga Kabupaten Gorontalo setiap transaksi dicatat pada saat menerima kas atau pada saat mengeluarkan kas.</p> <p>3. Bidang pengolahan dana</p>

				desa sudah dapat dikatakan sesuai dengan peraturan dan transparansi yang terbuka kepada masyarakat, dalam proses akuntansinya dengan adanya aplikasi siskeudes maka dari itu sistem pengolahan dana desa sudah dikatakan lebih baik
--	--	--	--	---

Perbedaan penelitian dengan penelitian terdahulu, Penelitian ini bertujuan untuk melihat penerapan sistem Akuntansi dalam pengelolaan dana desa di desa Sukaraja, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus. Dalam penelitian terdahulu, hanya menganalisis penerapan pengelolaan dana desa, namun kurang spesifik. Penulis, menulis lebih spesifik dengan mengurai perencanaan, penerapan, pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa dengan melakukan wawancara langsung kepada struktur desa (kepala desa dan jajarannya). Selain itu, pada penelitian ini juga untuk mengetahui proses perencanaan, penerapan, pelaporan dan pertanggungjawaban dana desa di desa Sukaraja, karena hal tersebut masih berkaitan dengan Sistem Akuntansinya.

Sementara persamaan penelitian penulis dengan penelitian-penelitian sebagaimana diatas, terletak pada objek yang sama yakni pengelolaan dana desa. Selain hal tersebut, kesamaan selanjutnya, baik penelitian penulis dan dengan penelitian diatas sama-sama menguraikan bagaimana mekanisme hingga persoalan yang terdapat dalam pengelolaan dana desa.

## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian yang langsung dilaksanakan dilapangan atau pada responden.<sup>17</sup> Penelitian lapangan bermaksud mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi sosial, individu, kelompok, Lembaga dan masyarakat.<sup>18</sup> Suharsimi Arikunto, menegaskan bahwa penelitian deskriptif tidak dimaksud untuk menguji hipotesis tertentu, tetapi hanya menggambarkan apa adanya tentang gejala atau keadaan.<sup>19</sup>

### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, pendekatan yang merupakan suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada metode pendekatan kualitatif, peneliti sebagai instrument pokok. Oleh karenanya peneliti harus memiliki teori dan wawasan secara langsung terhadap responden, menganalisis objek yang akan diteliti agar lebih jelas dan permasalahan yang akan dibahas tidak berkenaan dengan angka-angka, tetapi mendeskripsikan, menguraikan dan menggambarkan penerapan sistem akuntansi dalam pengelolaan dana desa menurut ekonomi Islam.

### 3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.

---

<sup>17</sup> Susiadi, Metodologi Penelitian (*Bandar Lampung . Pusat Penelitian dan Penerbitan-LP2M Institusi Agama Islam Negeri* (Raden Intan Lampung), 2015), 21

<sup>18</sup> Husain Usman, Purnomo Setiadi Akbar, *Metode Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), 5

<sup>19</sup> Suharsimi Arikunto, *Metode Penelitian*, 2014, Jakarta Rineka Cipta. 78

#### a. Data Primer

Merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber data oleh penyelidik untuk tujuan khusus. Data-data primer yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian dilapangan dalam hal objek yang akan diteliti atau digambarkan sendiri oleh orang yang hadir pada waktu kejadian. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui hasil observasi, wawancara.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh atau dicatat pihak lain) dan sifat saling melengkapi. Data sekunder berupa data Pustaka yang dapat mendukung penulisan penelitian serta diperoleh dari literatur yang relevan dari permasalahan, sebagai dasar pemahaman terhadap objek penelitian dan untuk menganalisis secara tepat.<sup>20</sup>

### 4. Teknik Pengumpulan Data

#### a. Observasi

Observasi adalah melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek yang diteliti. Menurut Sutrisno Hadi menyampaikan bahwa, observasi merupakan suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dengan menggunakan metode ini penulis dapat berhubungan langsung dengan objek yang diteliti sehingga data yang diperoleh mempunyai sifat objektif.<sup>21</sup> Teknik ini dilakukan dengan pengamatan atau langsung. Hal ini dilakukan untuk mengetahui Sistem Akuntansi pengelolaan

---

<sup>20</sup> Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D, (ALFABETA, Bandung, 2014) 80

<sup>21</sup> Ibid, 82

dana desa di desa Sukaraja, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus.

#### b. Wawancara

Wawancara dilakukan guna mendapatkan data-data. Wawancara merupakan suatu kejadian atau proses interaksi antara pewawancara (*Interview*) dan sumber informasi melalui komunikasi langsung. Penulis melakukan wawancara langsung dengan aparatur Desa Sukaraja, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus. Wawancara ini dilakukan agar mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.<sup>22</sup>

#### c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah Teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditunjukkan pada subjek peneliti, namun melalui dokumentasi induktif yang sudah ditarik kesimpulan dari permasalahan tersebut.<sup>23</sup> Suharsimi Arikunto mengatakan bahwa dokumentasi yaitu mencari data mengenai variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya.<sup>24</sup>

### 5. Populasi dan Sampel

#### a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian.<sup>25</sup> Populasi pada prinsipnya adalah semua anggota kelompok manusia, binatang, peristiwa, atau benda yang tinggal bersama dalam satu tempat dan secara berencana menjadi

---

<sup>22</sup> A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Fajar Interpratama Mandiri, 2014) 145

<sup>23</sup> *Ibid*, 179

<sup>24</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2014) 180

<sup>25</sup> *Ibid*, 173

target kesimpulan dari hasil akhir suatu penelitian. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah di Desa Sukaraja, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus, yaitu: 1. Kepala Desa, 2. Sekretaris Desa, 3. Kepala Urusan Keuangan, 4. Kepala Urusan Perencanaan, 5. Kepala Seksi Pelayanan. 6. Kepala Seksi Pemerintahan, 7. Kepala Seksi Kesejahteraan.

#### b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil dengan cara tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap serta dapat dianggap mewakili populasi. Tujuan peneliti mengambil sampel yang dalam hal ini disebut informan ialah untuk memperoleh keterangan mengenai obyeknya dengan jalan hanya mengamati Sebagian saja dari populasi yang sangat besar jumlahnya. Sampel yang dipakai adalah *Purposive Sampling* adalah pengambilan sampel berdasarkan ciri-ciri atau sifat tertentu yang diperkirakan mempunyai sangkut paut erat dengan ciri-ciri atau sifat yang ada dalam populasi yang telah diketahui sebelumnya. berjumlah 7 Aparatur Desa Sukaraja dan 10 masyarakat yang terlibat langsung dalam proses perencanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa di Desa Sukaraja, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus.

Suharsimi Arikunto, mengatakan bahwa sebagai perkiraan apabila populasi penelitian berjumlah kurang dari 100 maka sampel yang diambil adalah semua, namun apabila populasi penelitian berjumlah lebih dari 100 maka sampel dapat diambil antara 10-15% atau 20- 25% dari pernyataan diatas, semua populasi diambil sebagai sampel karena kurang dari 100 dan jumlah keseluruhan aparatur Desa Sukaraja hanya 7 orang dan 10 masyarakat yang terlibat langsung dalam proses perencanaan, pelaporan dan

pertanggungjawaban pengelolaan dana desa maka sampel dari penelitian ini sebanyak 17 orang.

## 6. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data adalah menimbang, menyaring, mengatur, dan mengklasifikasikan. Menimbang dan menyaring data ialah benar-benar memilih secara hati-hati data yang relevan dengan masalah yang diteliti. Pada umumnya pengolahan data dilakukan dengan Langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Pengumpulan data, merupakan tahap utama dalam proses penelitian. Proses ini bisa melalui berbagai teknik penelitian online maupun offline dan juga bisa menjadi campuran antara metode penelitian primer dan sekunder.
- b. Menyiapkan data penelitian, langkah kedua dalam pengelolaan data penelitian adalah menyiapkan data untuk menghilangkan inkonsistensi, menghapus data survei yang buruk atau tidak lengkap dan membersihkan data untuk menjaga (*consensus*) kesepakatan.
- c. Input data penelitian, langkah ini merupakan menempatkan data yang telah dibersihkan kedalam format yang dapat dibaca secara digital, secara konsisten dengan kebijakan organisasi, kebutuhan penelitian dan banyak lagi.
- d. Memproses data penelitian, setelah data dimasukkan kedalam sistem, sangat penting untuk memproses data ini agar mudah dipahami. Informasi diproses berdasarkan kebutuhan, jenis data yang dikumpulkan, waktu yang tersedia untuk memproses data, dan berbagai faktor lainnya.

- e. Menyimpan data, tahap terakhir dari pengolahan data adalah penyimpanan.<sup>26</sup>

Setelah data terkumpul, dikoreksi, dievaluasi dan diolah yang sesuai dengan permasalahan. Setelah itu memberikan catatan khusus berdasarkan dengan permasalahan data dan rumusan masalah. Kemudian disusun ulang secara teratur sehingga menjadi sebuah pembahasan yang dapat dipahami, dengan menempatkan data secara sistematis sesuai dengan urutan permasalahan, sehingga dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan sebagai hasil dari penelitian.

## **7. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis interaktif. Model ini ada 4 komponen analisis yaitu: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarik kesimpulan. Moleong Lexy, mengatakan bahwa analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan tempat kerja yang disarankan oleh data.

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan yang dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan, atau data sekunder yang akan digunakan untuk fokus penelitian dan setelah selesai di lapangan yaitu dilakukan pada saat pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah analisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melakukan pertanyaan lagi sampai tahap tertentu. Sehingga diproses data yang dianggap

---

<sup>26</sup> Teknik Pengolahan dan Analisis Data Terupdate 2020, tersedia di <https://dqlab.id/teknik-pengolahan-dan-analisis-data-terupdate-2022>

kredibel.<sup>27</sup> Peneliti memulai wawancara dengan beberapa informan yang telah dipilih untuk kemudian dilanjutkan dengan Teknik member check, pengumpulan dan data dokumen yaitu melalui triangulasi.<sup>28</sup>

Teknik trigulasi yang digunakan peneliti pada penelitian ini adalah triangulasi teknik dan juga triangulasi sumber. Triangulasi teknik adalah peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Dalam hal ini peneliti menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi untuk sumber data yang sama secara serempak. Sedangkan triangulasi sumber berarti untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan Teknik yang sama.<sup>29</sup>

Langkah selanjutnya adalah peneliti melengkapi data, yaitu merupakan kegiatan penyempurnaan hasil analisis data menyusun cara menyajikannya. Analisis data dimulai dengan menyusun fakta-fakta hasil temuan lapangan. Untuk mendapatkan kesimpulan atas analisis data diatas, aktivitas yang peneliti lakukan adalah sebagai berikut :

#### 1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, yang memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya, serta membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.<sup>30</sup>

---

<sup>27</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (ALFABETA, Bandung 2014) 334

<sup>28</sup> *Ibid*, 336

<sup>29</sup> *Ibid*, 373

<sup>30</sup> *Ibid*, 338

## 2. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplay data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya.<sup>31</sup>

## 3. Verifikasi (*Verification*)

Setelah data direduksi dan disajikan, langkah selanjutnya adalah penarik kesimpulan dan verifikasi. Dalam penelitian ini, penarik kesimpulan juga sekaligus menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. Tetapi mungkin juga tidak, karena seperti yang telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah berada di lapangan.<sup>32</sup>

## **I. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini meliputi:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian.

### **BAB II LANDASAN TEORI**

Memuat uraian tentang tinjauan Pustaka terdahulu dan kerangka teori relevan dan terkait dengan tema skripsi.

### **BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

---

<sup>31</sup> *Ibid*, 341

<sup>32</sup> *Ibid*, 345

Memuat tentang Gambaran Umum Objek, Penyajian Fakta dan Data Penelitian

#### BAB IV ANALISIS PENELITIAN

Analisis penelitian memuat tentang, analisis data penelitian dan temuan penelitian.

#### BAB V PENUTUP

Pada bagian penutup, memuat kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan menyajikan secara ringkas seluruh penemuan penelitian yang ada hubungannya dengan masalah penelitian. Kesimpulan diperoleh berdasarkan hasil analisis dan interpersi data yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya. Rekomendasi dirumuskan berdasarkan hasil penelitian, berisi uraian mengenai langkah-langkah apa yang perlu diperhatikan oleh pihak-pihak terkait dengan hasil penelitian yang bersangkutan.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

*Agency Theory* teori keagenan timbul lantaran eksistensi interaksi antara *agent* dan *prinsipal*. *Agent* dikontrak untuk melakukan tugas eksklusif bagi prinsipal dan memiliki tanggung jawab atas tugas yang diberikan *prinsipal*, dimana pada pengertian luas akuntabilitas bisa dipahami sebagai kewajiban pihak pemegang amanah pada hal ini yaitu pemerintah (*agent*) untuk menaruh pertanggungjawaban, menyajikan, merencanakan, melaporkan, dan menyampaikan segala kegiatan dan aktivitas yang menjadi tanggung jawabnya pada pihak pemberi amanah pada hal ini rakyat.

Hubungan keagenan adalah suatu kontrak dimana satu atau lebih orang (*prinsipal*) memerintah orang lain (*agent*) untuk melakukan suatu jasa atas nama prinsipal dan memberi kewenangan pada *agent* dalam menciptakan keputusan terbaik bagi *prinsipal*. Konsep *Agency Theory* mendukung variabel akuntabilitas kinerja dalam penelitian ini.

Hubungan *Agency Theory* ini dengan penelitian penulis karena teori *agency* ini dapat diterapkan dalam penelitian akuntansi pemerintahan desa. Pemerintah desa sebagaimana dalam penelitian ini ingin menguraikan bagaimana penerapan sistem, perencanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Oleh karena itu juga, ini bertujuan memaparkan dan menjelaskan secara andal, jelas dan rinci yang berkaitan dengan informasi yang ada terkaitnya dengan akuntansi. Hal ini penting karena beberapa pihak dan

kalangan sangat membutuhkan dan memanfaatkan laporan keuangan desa yang dibuat oleh pemerintah desa untuk kepentingan seperti untuk membuat keputusan-keputusan ekonomi dan lainnya. Oleh karena itu

## **B. Sistem Akuntansi**

### **1. Pengertian Sistem Akuntansi**

Sistem merupakan suatu institusi pemerintah yang sangat penting, karena dengan adanya sistem sangatlah menunjang terhadap kinerja perusahaan atau instansi pemerintah, baik yang berskala kecil maupun besar. Suatu Sistem dapat berjalan dengan baik maka diperlukan kerjasama diantara unsur-unsur yang terkait dalam Sistem tersebut. Penjelasan diatas menjelaskan bahwa sistem bekerja dalam suatu jaringan kerja dari suatu prosedur yang saling berhubungan untuk menyelesaikan tujuan dan sasaran yang dimaksud hingga mencapai tujuan sistem itu sendiri. Dalam hal ini yang dimaksud dengan karakteristik sistem, adalah adanya tujuan sistem, batas sistem, subsistem, hubungan sistem, lingkungan sistem, input, proses dan output.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI menyebutkan, Sistem Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan serta penginterpretasian atas hasilnya. Kemudian, Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. SAP Berbasis AkruaI adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akruaI, serta mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran..

Sementara, berdasarkan *Accounting Principles Board* yang dikutip oleh Slamet Sugiri dan Bogat Agus Riyono. Jika diterjemahkan Akuntansi adalah suatu kegiatan jasa. Fungsinya adalah untuk menyediakan informasi kuantitatif terutama yang bersifat keuangan, tentang entitas ekonomik yang dimaksudkan agar berguna dalam pengambilan keputusan ekonomik, dalam mengambil pilihan-pilihan beralasan diantara berbagai tindakan alternatif.<sup>33</sup>

Menurut definisi diatas, informasi tersebut dapat menjadi masukan dalam proses pengambilan keputusan ekonomik dan rasional. Misalnya, menerima atau menolak permintaan kredit, melepas kembali atau mempertahankan saham, dan sebagainya. Sedangkan menurut Mulyadi, Sistem Akuntansi adalah organisasi formular, catatan, dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan.<sup>34</sup>

Sementara itu, menurut Azhar Susanto, sistem Akuntansi dapat didefinisikan sebagai kumpulan dari sub sistem-sub sistem yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk mengolah data keuangan menjadi informasi keuangan yang diperlukan oleh pengambil keputusan dalam proses pengambilan keputusan. Sedangkan menurut Reeve, Sistem Akuntansi adalah metode dan prosedur untuk mengumpulkan, mengelompokkan, merangkum, serta melaporkan informasi operasi dan keuangan sebuah perusahaan. Berdasarkan uraian pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa Sistem Akuntansi adalah suatu organisasi yang digunakan untuk merangkum semua kegiatan dan transaksi perusahaan guna menghasilkan informasi yang diperlukan oleh manajemen perusahaan.

---

<sup>33</sup> Risna Susila Erawati, *Prosedur Akuntansi Pembiayaan*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UMP, 2017

<sup>34</sup> Mulyadi, *Sistem Akuntansi*, (Salemba Empat, Jakarta). h.43

#### a. Tujuan Sistem Akuntansi

Tujuan Sistem Akuntansi menurut Mulyadi, dibagi menjadi beberapa bagian sebagai berikut :

1. Untuk menyediakan informasi bagi pengelolaan kegiatan usaha baru. Dalam perusahaan yang baru berjalan sangat dibutuhkan pengembangan Sistem Akuntansi. Pada perusahaan dibidang dagang, jasa, manufaktur sangat memerlukan pengembangan Sistem Akuntansi lengkap, hal ini berguna agar kegiatan perusahaan berjalan dengan lancar.
2. Untuk memperbaiki informasi yang dihasilkan oleh sistem yang sudah ada. Sering kali Sistem Akuntansi yang berlaku tidak dapat memenuhi kebutuhan manajemen, mutu, ketepatan penyajian, dan struktur informasi yang terdapat dalam laporan. Hal ini disebabkan oleh perkembangan usaha perusahaan, sehingga dengan sendirinya menuntut Sistem Akuntansi untuk bisa menghasilkan laporan dengan mutu informasi yang lebih baik dan tepat dalam penyajiannya, dengan struktur informasi yang lebih baik dan tepat dalam penyajiannya, dengan struktur informasi yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan perusahaan.
3. Untuk memperbaiki pengendalian Akuntansi dan pengecekan intern. Akuntansi merupakan pertanggungjawaban kekayaan suatu perusahaan atau organisasi. Dalam hal pengembangan Sistem Akuntansi selalu digunakan untuk memperbaiki perlindungan terhadap kekayaan perusahaan, sehingga pertanggungjawabn terhadap penggunaan kekayaan organisasi dapat dilaksanakan dengan baik.

4. Untuk melengkapi biaya klerikal dalam penyelenggaraan catatan Akuntansi. Dalam hal ini informasi dapat dijadikan sebagai barang ekonomi yang mempunyai banyak manfaat, karena untuk memperolehnya diperlukan pengorbanan sumber ekonomi lainnya. Jika pengorbanan untuk memperoleh informasi keuangan diperhitungkan lebih besar dari manfaatnya, maka sistem yang sudah ada perlu dirancang kembali untuk mengurangi pengorbanan sumber daya bagi penyedia informasi tersebut.<sup>35</sup> Berdasarkan tujuan Sistem Akuntansi yang telah dikemukakan diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan Sistem Akuntansi untuk menyediakan informasi bagi perusahaan sehingga dapat memperbaiki sistem yang sudah ada sesuai dengan sistem pengendalian intern yang baik.

## **2. Unsur-Unsur Sistem Akuntansi**

Menurut Mulyadi, terdapat lima unsur pokok didalam Sistem Akuntansi, yaitu:

### **1. Formulir**

Formulir merupakan dokumen yang digunakan untuk merekam terjadinya transaksi. Formulir sering disebut dengan istilah dokumen, karena dengan formulir ini peristiwa yang terjadi dalam organisasi direkam (didokumentasikan) diatas secarik kertas. Contoh formulir adalah faktur penjualan, bukti kas keluar, cek, dan lain-lain.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> *Ibid.* H. 43

<sup>36</sup> *Ibid.* H. 43

## 2. Jurnal

Jurnal merupakan catatan Akuntansi pertama yang digunakan untuk mencatat, mengklasifikasikan, dan meringkas data keuangan dan data lainnya. Contoh jurnal adalah jurnal pembelian, jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, dan lain-lain.

## 3. Buku Besar

Buku besar (*general ledger*) terdiri dari rekening-rekening yang digunakan untuk meringkas data keuangan yang telah dicatat sebelumnya dalam jurnal. Rekening-rekening tersebut disediakan sesuai dengan unsur-unsur informasi yang akan disajikan dalam laporan keuangan.

## 4. Buku Pembantu

Buku pembantu terdiri dari rekening-rekening pembantu yang merinci data keuangan yang tercantum dalam rekening tertentu dalam buku besar. Sebagai contoh buku pembantu piutang yang merinci semua data tentang debitur.

## 5. Laporan keuangan

Hasil akhir proses Akuntansi adalah laporan keuangan yang dapat berupa neraca, laporan rugi laba, laporan perubahan modal, laporan harga pokok produksi, dan lain-lain.

# C. Pengelolaan Dana Desa

## 1. Konsep Desa

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Permendagri) Nomor 113 tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyebutkan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang

berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Sedangkan badan permusyawaratan desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Terkait keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Sementara pengelolaan keuangan desa dalam Permendagri Nomor 113 tahun 2014 disebutkan merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban desa.

Asas pengelolaan keuangan desa dalam Permendagri Nomor 113 tahun 2014 disebutkan dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan dana desa diketahui dikelola dalam masa 1 tahun anggaran, yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Sedangkan Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan.

Kepala desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa mempunyai kewenangan: Menetapkan kebijakan

tentang pelaksanaan APBDesa, Menetapkan PTPKD, Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa, Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa, dan Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa. Kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa dibantu oleh PTKPD. PTKPD terdiri Sekretaris Desa, Kepala Seksi dan Bendahara.

Desa telah memiliki definisi sendiri menurut perkembangan peraturan perundangan di Indonesia. Pada PP Nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-undang Desa, Desa atau yang disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>37</sup> Desa menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 ialah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat, termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>38</sup>

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten. Dengan kata lain, desa merupakan suatu pemerintahan yang mandiri yang berada di dalam sub Sistem Pemerintahan Nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>39</sup> Semenjak diberlakukannya otonomi

---

<sup>37</sup> Undang-undang Republik Indonesia, Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Desa

<sup>39</sup> Undang-undang Republik Indonesia, Nomor 23 Tahun 2014 tentang Desa

daerah, penggunaan istilah desa dapat menggunakan istilah lain sesuai dengan nama lain sesuai, karakteristik adat istiadat setempat. Contohnya adalah istilah desa di Sumatera Barat disebut dengan istilah nagari, di Aceh dengan istilah gampong, di Papua dan Kutai Barat, Kalimantan Timur disebut dengan istilah kampung. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Terdapat 83.931 wilayah administrasi setingkat desa di Indonesia pada tahun 2018. Jumlah tersebut terdiri atas 75.436 desa (74.517 desa dan 919 nagari di Sumatera Barat) yang tersebar di seluruh Indonesia. Secara umum, kondisi desa di Indonesia memiliki ciri-ciri yang relative sama, yaitu, desa dan masyarakat memiliki hubungan yang erat dengan lingkungan alam, iklim dan cuaca mempunyai pengaruh besar terhadap petani.

#### A. Dana Desa Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014

Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban. Keuangan desa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 1 Ayat 10. Berasal dari pendapatan asli desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari APBDesa, bantuan pemerintah pusat dan bantuan pemerintah daerah. Penyelenggaraan pemerintah daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai oleh APBD, sedangkan penyelenggaraan pemerintah pusat yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari APBN.

Bantuan penyelenggaraan pemerintah desa yang bersumber dari APBN adalah program Dana Desa. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Jadi, dana yang bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang diperuntukkan bagi desa-desa disetiap Kabupaten tersebut digunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan desa yang mencakup penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Berdasarkan Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangan sesuai 31 Tim Redaksi Laksana, Himpunan Lengkap Peraturan Perundang-Undangan Tentang Desa dan Dana Desa, (Yogyakarta: Cetakan Pertama 2019), h. 135. 38 dengan kebutuhan dan prioritas desa. Dalam pengertian ini Dana Desa akan digunakan untuk mendanai keseluruhan kewenangan desa dalam bentuk APBDesa sesuai dengan kebutuhan dan prioritas Dana Desa tersebut.

## B. Dasar Hukum Dana Desa

Dasar hukum dana desa meliputi :

1. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
2. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas PP No.43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
3. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas PP 60 Tahun 2016 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari APBN.
4. Peraturan Menteri dalam Negeri No. 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa..
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Dana Desa.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan desa.

7. Peraturan Pemerintah Desa No. 21 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa 2016.
8. Peraturan Pemerintah Desa No. 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Musyawarah Desa.
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa

### C. Perencanaan Keuangan Dana Desa

Kepala desa atau perangkat desa untuk mendapatkan bantuan dana desa dari pemerintah tentu harus melewati mekanisme yang telah ditentukan terlebih dahulu. Hal itu bermula dari Badan Permusyawaratan Desa yang menyelenggarakan musyawarah Desa dalam rangka penyusunan rencana pembangunan Desa. Hasil musyawarah Desa menjadi pedoman bagi pemerintah Desa menyusun rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa. BPD menyelenggarakan musyawarah Desa paling lambat bulan Juni tahun berjalan.

Tim penyusun RKP Desa melakukan pencermatan pagu indikatif Desa yang meliputi, rencana dana Desa yang bersumber dari APBN dan rencana alokasi dana Desa (ADD) yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota. Kemudian, rencana bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota. Selanjutnya, rencana bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten/kota.

Hasil pencermatan sebagaimana tersebut di atas dituangkan ke dalam format pagu indikatif Desa. Tim penyusun RKP Desa juga melakukan penyesuaian rencana program/kegiatan yang masuk ke Desa, yang meliputi:

1. Rencana kerja pemerintah kabupaten/kota;
2. Rencana program dan kegiatan pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota;
3. Hasil penjangkaran aspirasi masyarakat oleh dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota. Hasil penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan ke dalam format kegiatan pembangunan yang masuk ke Desa. Berdasarkan hasil pencermatan sebagaimana tersebut di atas, tim penyusun RKP Desa menyusun rencana pembangunan berskala lokal Desa yang dituangkan dalam rancangan RKP Desa.

Dalam proses penyusunan rancangan daftar usulan RKP Desa, tim penyusun dapat mempedomani 4 (empat) pengelompokan kebutuhan sebagai berikut:

- 1) Kebutuhan pembangunan adalah kebutuhan wajib dalam pelaksanaan pemerintahan di Desa guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat Desa. Kebutuhan pembangunan dapat bersifat fisik maupun non fisik, dan diutamakan adalah yang berhubungan dengan pelayanan sosial dasar masyarakat.
- 2) Kebutuhan Rutin Kebutuhan rutin adalah kebutuhan yang menunjang pelaksanaan pembangunan di Desa.
- 3). Kebutuhan untuk Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa. Kebutuhan ini diperlukan untuk mengantisipasi dan/ atau menangani permasalahan yang muncul di Desa yang tidak dapat diprediksikan terjadi. Anggaran pada bidang ini akan menjadi “anggaran siap pakai” ketika Desa menghadapi situasi yang diakibatkan adanya bencana, suatu keadaan darurat, dan suatu keadaan mendesak.
- 4) Kebutuhan Lain-Lain Kebutuhan lain-lain yang dimaksud ini adalah kebutuhan yang secara tidak langsung mendukung

pelaksanaan pembangunan di Desa yang dapat bersifat rutin dan/atau sesuai kebutuhan.

Peraturan Desa mengenai RKP Desa adalah dokumen rujukan utama dalam penyusunan APB Desa. Pemerintah tidak dapat mengganggu kegiatan-kegiatan dalam APB Desa diluar kegiatan yang telah ditetapkan dalam RKP Desa.

Bupati/ Wali Kota memiliki pedoman penyusunan APB Desa diantaranya, dokumen-dokumen lain yang relevan, antara lain

- 1) informasi pagu dana transfer Jika informasi pagu dana transfer belum ada, maka penyusunan APB Desa tetap dilakukan dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya;
- 2) Peraturan Desa mengenai Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (wajib);
- 3) Peraturan Desa mengenai Dana Cadangan (jika ada); dan
- 4) Peraturan Desa lainnya (misal pungutan dll, jika ada).

Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah dievaluasi ditetapkan oleh kepala Desa menjadi Peraturan Desa tentang APB Desa paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.

Kepala Desa menetapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa sebagai peraturan pelaksana dari Peraturan Desa tentang APB Desa dan diundangkan ke dalam Berita Desa. Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa kepada Bupati/Wali Kota paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan. Kepala Desa menyampaikan informasi mengenai APB Desa, dengan materi

berisi: APB Desa, pelaksana kegiatan anggaran dan tim yang melaksanakan kegiatan, dan alamat pengaduan.<sup>40</sup>

#### D. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Tentang Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Dana Desa, Bab II mengenai Pejabat Perbendaharaan Negara Pengelolaan dana desa.

1. Dalam rangka pengelolaan dana desa, Menteri Keuangan Selaku Pengguna Anggaran BUN Pengelolaan TKDD Menetapkan:
  - a. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan sebagai pemimpin PPA BUN Pengelolaan TKDD.
  - b. Direktur Dana Transfer Umum sebagai KPA BUN Pengelolaan Dana Transfer Umum, dan
  - c. Kepala KPPN sebagai KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa.
2. Direktur yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pelaksanaan anggaran pada Direktorat Jenderal Pembendaharaan ditetapkan sebagai Koordinator KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa.
3. Kepala KPPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Kepala KPPN yang wilayah kerjanya meliputi daerah kabupaten/kota penerima dana desa.
4. Kepala KPPN selaku KPA penyaluran dana alokasi khusus fisik dan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

---

<sup>40</sup> Petunjuk Teknis Operasional Perencanaan Keuangan Desa, Ditjen Bina Pemerintahan Desa 2021.

- a. Menetapkan pejabat pembuat komitmen dan pejabat penandatanganan surat perintah membayar.
- b. Melakukan verifikasi atas kesesuaian dokumen persyaratan penyaluran dana desa
- c. Melaksanakan penyaluran dana desa melalui pemotongan dana desa setiap daerah kabupaten/kota dan penyaluran dana hasil pemotongan dana desa ke desa.
- d. Menyampaikan laporan realisasi penyaluran dana desa kepada PPA BUN Pengelolaan TKDD melalui kordinator KPA penyaluran dana alokasi khusus fisik dan dana desa,
- e. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan atas pelaksanaan anggaran kepada PPA BUN Pengelolaan TKDD melalui kordinator KPA penyaluran dana alokasi khusus fisik dan dana desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Menyusun dan menyampaikan proyeksi penyaluran dana desa sampai dengan akhir tahun kepada kordinator KPA penyaluran dana alokasi khusus fisik dan dana desa.
- g. Melakukan pengisian dan menyampaikan capaian kinerja penyaluran dana desa melalui aplikasi sistem monitoring dan evaluasi kinerja terpadu bendahara umum negara (Smart BUN) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Penyaluran dana desa sebagaimana dimaksud diatas, menggunakan aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Sedangkan, laporan keuangan merupakan satu kesatuan dengan proyeksi penyaluran dana alokasi khusus fisik dan dana alokasi khusus non fisik untuk dana bantuan operasional sekolah.

## 2. Penganggaran Dana Desa

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan selaku PPA BUN pengeloaan TKDD menyusun indikasi kebutuhan dana desa. Indikasi kebutuhan dana desa ini memperhatikan, persentase dana desa yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, Kinerja pelaksanaan dana desa dan kemampuan keuangan negara.<sup>41</sup>

### 2. Dana Desa

Dana Desa menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 pasal 1 ayat 2 “ Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.<sup>42</sup>

Guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa dalam segala aspeknya sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 memberikan mandat kepada Pemerintah untuk mengalokasikan Dana Desa.<sup>43</sup> Dana desa tersebut dianggarkan setiap tahun dalam APBN yang diberikan kepada setiap desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa. Kebijakan ini sekaligus mengintegrasikan dan mengoptimalkan seluruh skema pengalokasian anggaran dari pemerintah kepada desa yang selama ini sudah ada. Dana desa adalah dana APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan diprioritaskan untuk

---

<sup>41</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 64 Tahun 2013, Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Bebas Akual.

<sup>42</sup> Patricia Lausupu, *Analisis Penerapan Sistem Dan Prosedur Akuntansi Dana Desa (Studi Kasus Desa Tiohu Kecamatan Asparaga Kabupaten Gorontalo)*, Vol. 9(6), JEMSI, 2023. H 2317

<sup>43</sup> Undang-undang Republik Indonesia, Nomor 6 tahun 2014, Tentang Dana Desa

pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Dana desa diperuntukkan bagi desa dan desa adat yang ditransfer melalui APBB Kabupaten/Kota dan dialokasikan kepada setiap desa secara merata dan berkeadilan.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tujuan dana desa adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pelayanan publik di desa.
2. Mengentaskan kemiskinan.
3. Memajukan perekonomian desa.
4. Mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa.
5. Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan.

Sumber pendapatan desa terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Desa.
2. Dana Desa yang bersumber dari APBN.
3. Bagian dari hasil PDRD Kabupaten/kota.
4. Alokasi Dana Desa dari Kabupaten/kota.
5. Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/kota.
6. Hibah dan sumbangan pihak ketiga, serta.
7. Lain-lain pendapatan desa yang sah.

Pemerintah menetapkan dana desa dalam APBN sebesar 10% dari dan diluar Dana Transfer Daerah secara bertahap. Dana desa dihitung berdasarkan jumlah Desa dan dialokasikan dengan memperhatikan:

1. Jumlah penduduk.
2. Angka kemiskinan.
3. Luas wilayah.
4. Tingkat kesulitan geografis.

Dana desa dihitung berdasarkan proporsi dan bobot formula sebagai berikut:

1. 90% porsi yang dibagi rata (alokasi dasar)
2. 10% porsi berdasarkan formula (alokasi formula)
  - a. Jumlah penduduk desa (25%)
  - b. Angka kemiskinan desa (35%)
  - c. Luas wilayah desa (10%)
  - d. Tingkat kesulitan geografis desa (30%)

### **3. Pengelolaan Dana Desa**

Pengelolaan yaitu suatu rangkaian tugas yang dilakukan oleh seorang atau sekelompok orang demi mencapai tujuan yang diinginkan. Salah satu aspek yang harus dimiliki pemangku kepentingan desa khususnya aparat desa adalah pengetahuan dan pemahaman dalam pengelolaan dana desa. Aspek ini harus dimiliki guna mewujudkan akuntabilitas dan transparansi keuangan desa. Dalam Permendagri Nomor 20 tahun 2018, pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Asas dalam mengelola keuangan desa terdiri dari transparansi, partisipatif, akuntabel, tertib serta disiplin penggunaan anggaran.<sup>44</sup>

Dalam pengelolaan dana desa, salah satu hal penting yang harus diterapkan yaitu melibatkan masyarakat. Dengan melibatkan masyarakat, pemerintah perlu mengadakan kegiatan menggunakan pola swakelola yang artinya mengupayakan pelaksanaan serta perencanaan yang dilaksanakan secara mandiri oleh masyarakat dengan menggunakan bahan baku lokal dan tenaga kerja setempat sehingga dana desa untuk pembangunan desa tidak mengalir ke tempat lain. Dalam mengelola dana desa diperlukan mekanisme pengawasan yang bertujuan agar pengelolaan keuangan desa semakin akuntabel. Untuk meningkatkan keefektifan mekanisme pengawasan dan meminimalisir terjadinya pelanggaran maka akan diberikan sanksi pada pihak yang melaksanakan tugas tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

---

<sup>44</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014, Tentang Keuangan Desa

Proses Manajemen pengelolaan dana desa. Tahapan proses manajemen adalah sebagai berikut:<sup>45</sup>

a. *Planning* atau Perencanaan

Planning ini adalah tahap awal dalam menjalankan proses manajemen. Perencanaan sangat diperlukan agar dapat mencapai cita-cita atau goals organisasi. Di tahap ini, manajer perlu memikirkan cara apa yang dipilihnya serta strategi yang diterapkan dalam menjalankan produksi atau aktivitas organisasi.

b. *Organizing* atau Pengorganisasian

Tahap berikutnya adalah pengorganisasian yang dilakukan membagi tugas kepada beberapa sumber daya yang ada. Tujuannya agar mampu untuk mengatur sumber daya yang ada serta memudahkan koordinasi menjadi lebih baik. Dengan adanya pengorganisasian ini membuat organisasi bisa melakukan aksi nyata untuk menentukan tugas dan memfasilitasi personelnnya dengan sumber daya yang lengkap untuk memudahkan proses tersebut.

c. *Actuating* atau Pengarahan/Kepemimpinan

Berikutnya dalam proses manajemen adalah kepemimpinan. Tujuan dibentuknya actuating agar bisa memotivasi semangat bekerja untuk karyawan serta dapat menjalankan tindakan sesuai dengan arahan pemimpin. Fungsi dari manajemen ini adalah memberikan motivasi bagi setiap pihak serta mampu menjalankan tanggung jawabnya dengan baik. Selanjutnya, kepemimpinan ini mampu meningkatkan kesadaran dalam bekerja, membimbing, dan mengarahkan sehingga kinerja karyawan berjalan dengan efektif. Tentunya proses ini harus didasarkan dengan kebijakan yang sudah ditetapkan sebelumnya.

---

<sup>45</sup> <https://ppmschool.ac.id/proses-manajemen/>

d. *Controlling* atau Pengawasan/Pengendalian

Jelaskan proses manajemen yang terakhir, maka jawabannya adalah pengendalian atau *controlling*. Pengendalian tersebut merupakan proses manajemen dengan melakukan evaluasi sambil membandingkan antara tindakan nyata dengan rencana yang sudah dibuat. Dengan melakukan pengendalian ini memudahkan kinerja menjadi lebih terkendali dan merencanakan perubahan ke arah yang lebih baik.

#### **D. Dana Desa Dalam Perspektif Ekonomi Islam**

Sebagaimana yang diketahui, islam mempunyai cara pandang tersendiri dalam masalah ekonomi, tidak dari sudut pandang kapitalis, sosialis maupun gabungan dari keduanya. Islam memberikan perlindungan hak kepemilikan individu, sementara untuk kepentingan masyarakat didukung dan diperkuat, dengan tetap menjaga keseimbangan kepentingan publik dan individu serta menjaga moralitas.<sup>46</sup>

Pandangan Islam mengenai ekonomi perlu dikaji lebih lanjut, bagaimana islam mengatur ekonomi menjadi sebuah Sistem yang tidak terpisahkan dari islam itu sendiri. Tentu pandangan ekonomi islam memiliki perbedaan dengan sistem ekonomi yang lain, seperti ekonomi kapitalis maupun sosialis.

Ekonomi, secara umum didefinisikan sebagai hal yang mempelajari perilaku manusia dalam menggunakan sumber daya yang langka untuk memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan manusia.<sup>47</sup> Beberapa ahli mendefinisikan ekonomi Islam sebagai suatu ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dengan alat pemenuhan kebutuhan yang terbatas di dalam kerangka Syariah. Ilmu yang mempelajari perilaku seorang muslim dalam suatu masyarakat Islam yang

---

<sup>46</sup>Angga Syahputra, "*Integrasi Ekonomi Dalam Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Lhokseumawe, 2020*

<sup>47</sup>Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), H. 14

dibingkai dengan syariah. Definisi tersebut mengandung kelemahan karena menghasilkan konsep yang tidak kompetibel dan tidak universal. Karena dari definisi tersebut mendorong seseorang terperangkap dalam keputusan yang apriori (*apriory judgement*), benar atau salah harus diterima.<sup>48</sup>

Sistem ekonomi islam sangat berbeda dengan ekonomi kapitalis, sosialis maupun komunis. Ekonomi islam bukan pula berada di tengah-tengah ketiga sistem ekonomi itu. Sangat bertolak belakang dengan kapitalis yang lebih bersifat individual, sosialis yang memberikan hampir semua tanggungjawab kepada warganya serta komunis yang ekstrem, ekonomi Islam menetapkan bentuk perdagangan serta perkhidmatan. Lembaga – lembaga syari’ah dengan dukungan pemerintah dan swasta perlu membuat suatu rancangan program pemberdayaan ekonomi masyarakat secara sistematis dan terpadu, dilakukan dengan mensosialisasikan sistem ekonomi islam dalam bentuk pengkajian, penelitian, penyuluhan, pelatihan dan sebagainya. Hal tersebut ditujukan untuk mendorong masyarakat agar berpartisipasi aktif dalam proses pemberdayaan sistem ekonomi Islam di Indonesia, sehingga potensi umat Islam dapat diarahkan untuk berpartisipasi membangun pilar–pilar ekonomi Islam.<sup>49</sup>

Sebagai konsekuensi logis adanya kewenangan dan peran penting dari desa adalah tersedianya dana yang cukup. Salah satu sumber pendapatan desa yang ditetapkan dalam undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan desa adalah bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota. Di dalam Islam dikemukakan prinsip-prinsip tentang pemerintahan, sebagaimana perintah Allah mengenai *ulil amri* (penguasa), dan *ulil amri* (pemegang kekuasaan). Hendaklah

---

<sup>48</sup> Imamudin Yuliadi, *Ekonomi Islam*, Yogyakarta: LPPI, 2006) 6

<sup>49</sup> Yolandaq Sambas, *Analysis Of Pematang Sei Baru Village Fund Management In An Islamic Economic Perspective (Study On Pematang Sei Baru Village, Tanjung Balai District, Asahan Regency In 2018 –2020)*. Vol 4(5), MSEJ 2021. H 5005

kamu mematuhi pemimpinmu, dan selama perintahnya tidak bertentangan dengan perintah Allah atau perintah Rasul-Nya. Maka jika kamu tarik-menarik, yakni berbeda pendapat tentang sesuatu karena kamu tidak menemukan secara tegas petunjuk Allah dalam al- Qur'an, dan tidak juga petunjuk Rasul dalam sunnah yang shahih, maka kembalikanlah ia kepada nilai-nilai dan jiwa tuntunan Rasul SAW. yang kamu temukan dalam sunnahnya, jika kamu benar-benar beriman secara mantap dan besinambung kepada Allah SWT dan hari Kemudian.

Yang demikian itu, yakni sumber hukum ini adalah baik lagi sempurna, sedang selainnya buruk-atau memiliki kekurangan, dan di samping itu, ia juga lebih baik akhirnya, baik untuk kehidupan dunia kamu maupun kehidupan akhirat kelak. Itu sebabnya perintah taat kepada ulil amri tidak disertai dengan kata taatilah karena mereka tidak memiliki hak untuk ditaati bila ketaatan kepada mereka bertentangan dengan ketaatan kepada Allah SWT atau Rasulullah SAW. Pendapat ulama berbeda-beda tentang makna kata *uli al-amr*. Dari segi bahasa, *uli* adalah bentuk jamak dari waliy yang berarti pemilik atau yang mengurus dan menguasai.

Bentuk jamak dari kata tersebut menunjukkan bahwa mereka itu banyak, sedang kata *alamr* adalah perintah dan urusan. Dengan demikian, *uli al-amr* adalah orang-orang yang berwenang mengurus urusan kaum muslimin. Mereka adalah orang-orang yang diandalkan dalam menangani persoalan-persoalan kemasyarakatan. Dalam ayat ini ditetapkan kewajiban atas masyarakat untuk taat kepada *ulil amri*, walaupun – sekali lagi – harus digarisbawahi penegasan Rasul SAW. bahwa: *la tha'ata li makhluqin fi ma'shiyati al-khaliq*/tidak dibenarkan taat kepada seorang makhluk dalam kemaksiatan kepada *Khaliq*.

Tetapi, bila ketaatan kepada *ulil amri* tidak mengandung atau mengakibatkan kedurhakaan, maka mereka wajib ditaati, walaupun perintah tersebut tidak berkenan di hati yang diperintah. Taat dalam bahasa Al-Qur'an berarti tunduk, menerima secara

tulus dan atau menemani. Ini berarti ketaatan dimaksud bukan sekadar melaksanakan apa yang diperintahkan, tetapi juga ikut berpartisipasi dalam upaya yang dilakukan oleh penguasa untuk mendukung usaha-usaha pengabdian kepada masyarakat. Dalam konteks inilah Nabi Muhammad SAW. bersabda: *ad-dinu an-nashihah*/agama adalah nasihat. Ketika para sahabat bertanya: “Untuk siapa?” Nabi SAW. antara lain menjawab, “Untuk para pemimpin kaum muslimin, dan khalayak ramai mereka” (HR. Muslim melalui Abu Ruqayyah Tamim Ibn Aus ad-Dari). Nasihat dimaksud adalah dukungan positif termasuk kontrol sosial demi suksesnya tugas-tugas yang mereka emban. Ayat ini juga mengisyaratkan berbagai lembaga yang hendaknya diwujudkan umat Islam untuk menangani urusan mereka, yaitu lembaga eksekutif, yudikatif, dan legislative.

Dalam pemaparan diatas, hendaklah muslim menaati pemimpin baik ditingkat desa sekalipun, dengan catatan perintah si pemimpin tidak bertentangan dengan ajaran Allah SWT. Karena kepala desa adalah pemimpin, yang juga mengatur dan memastikan keuangan desa tercukupi. Untuk memenuhi kebutuhan warganya, kepala desa terlebih dahulu membuat sebuah rancangan. Setelah diputuskan oleh perangkat desa, baru diajukan kepada bupati/walikota.

Sementara itu, Beberapa ahli mendefinisikan ekonomi Islam sebagai suatu ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dengan alat pemenuhan kebutuhan yang terbatas dalam kerangka syariah. Namun definisi tersebut mengandung kelemahan karena menghasilkan konsep yang tidak kompatibel dan tidak universal. Karena definisi tersebut mendorong seseorang terperangkap dalam keputusan yang apriori (*apriory judgement*) benar atau salah tetap harus diterima.<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup> Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), Ekonomi Islam, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011). H. 14

Definisi yang lebih lengkap harus mengakomodasikan sejumlah prasyarat yaitu karakteristik dari pandangan hidup islam. Syarat utama adalah memasukkan nilai-nilai syariah dalam ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi islam adalah ilmu sosial yang tentu saja tidak bebas dari nilai-nilai moral. Nilai-nilai moral merupakan aspek normative yang harus dimasukkan dalam analisis fenomena ekonomi serta dalam pengambilan keputusan yang dibingkai syariah.

a. Muhammad Abdul Manan

*Islamic economic sis a sosial science which studies the economics problem sofa people imbued witht hevalues of islam.* Menurut Abdul Manan, ilmu ekonomi islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.<sup>51</sup>

b. M. Umer Chapra

Menurut Chapra, ekonomi islam adalah sebuah pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas yang berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran islam tanpa memberikan kebebasan individu atau tanpa perilaku makro ekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidakseimbangan lingkungan.<sup>52</sup>

c. Syed Nawab Haider Naqwi

Menurutnya Ilmu ekonomi islam, merupakan kajian tentang perilaku ekonomi orang islam

---

<sup>51</sup>Muhammad Abdul Manan, *Islamic Economics, Theoryand Practice*, (India: *Idarah Adabiyah*, 2012) H. 3

<sup>52</sup>Mustafa Edwin Nasution dkk, *Pengenalan Eksekutif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2006). H. 16

representative dalam masyarakat muslim modern.<sup>53</sup> Ilmu ekonomi syariah adalah ilmu yang mempelajari aktivitas atau perilaku manusia secara aktual dan empiris baik dalam produksi, distribusi, maupun konsumsi berdasarkan syari'ah Islam yang bersumber dari Al-quran dan As-sunnah serta Ijma para ulama dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.<sup>54</sup>

Hal penting dari definisi tersebut adalah istilah “perolehan” dan “pembagian” dimana aktivitas ekonomi ini harus dilaksanakan dengan menghindari ketidakadilan dalam perolehan dan pembagian sumber-sumber ekonomi. Prinsip-prinsip dasar yang digunakan untuk menghindari ketidakadilan tersebut adalah syariah yang didalamnya terkandung pemerintah dan peraturan tentang boleh tidaknya suatu kegiatan. Pengertian “memberikan kepuasan kepada manusia” merupakan suatu sasaran ekonomi yang ingin dicapai. Sedangkan pengertian “memungkinkan manusia melaksanakan tanggung jawabnya terhadap Tuhan dan masyarakat” diartikan bahwa tanggung jawab tidak hanya terbatas pada aspek sosial ekonomi saja tapi juga menyangkut peran pemerintah dalam mengatur dan mengelola semua aktivitas ekonomi termasuk zakat dan pajak.

Namun perlu ditegaskan disini perbedaan pengertian antara ilmu ekonomi islam dengan Sistem ekonomi islam. Ilmu ekonomi islam merupakan suatu kajian yang senantiasa memperhatikan rambu-rambu metodologi ilmiah. Sehingga dalam proses perkembangannya senantiasa mengakomodasikan

---

<sup>53</sup> Syed Nawab Haider Naqvi, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam, terj. M. Saiful Anam dan Muhammad Ufuqul Mubin*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009) , H. 28

<sup>54</sup> *Ibid*, H. 29

berbagai aspek dan variabel dalam analisis ekonomi. Ilmu ekonomi islam dalam batas-batas metodologi ilmiah tidak berbeda dengan ilmu ekonomi pada umumnya yang mengenal pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Namun berbeda halnya dengan Sistem ekonomi islam yang merupakan bagian dari kehidupan seorang muslim.

Sistem ekonomi islam merupakan suatu keharusan dalam kehidupan seorang muslim dalam upaya mengimplematisasikan ajaran Islam dalam aktivitas ekonomi Islam merupakan salah satu aspek dalam Sistem nilai islam yang integral dan komprehensif. Dalam perspektif Islam semua persoalan kehidupan manusia tidak terlepas dari koridor syariah yang diturunkan dari dua sumber utama yaitu Al-quran dan Sunnah.<sup>55</sup>Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan ilmu ekonomi islam adalah ilmu yang mempelajari tentang masalah-masalah ekonomi masyarakat tanpa memberikan kebebasan individu atau tanpa perilaku makro ekonomi yang berkesinambungan dan tanpa keseimbangan lingkungan.

## 2. Dasar Hukum Ekonomi Islam

Sebuah ilmu yang memiliki landasan hukum agar bisa dinyatakan sebagai sebuah bagian dari konsep pengetahuan. Demikian pula dengan penerapan syariah di bidang ekonomi yang bertujuan sebagai transformasi masyarakat yang berbudaya islam. Aktivitas ekonomi sering melakukan berbagai bentuk perjanjian, sebuah amanat dan tanggung jawab

Dalam Islam konsep amanat dan tanggung jawab telah tercantum dalam AL-Qur'an surat An-nisa (4) : 58

---

<sup>55</sup> Ibid, H. 8-10

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا  
 حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا  
 يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah maha mendengar lagi maha melihat.<sup>56</sup>

Perjanjian dan amanat merupakan pengikat antara individu yang melahirkan hak dan kewajiban. Untuk mengatur hubungan antara individu yang melahirkan hak dan kewajiban. Untuk mengatur hubungan antara individu yang mengandung unsur pemenuhan hak dan kewajiban dalam jangka waktu lama, dalam prinsip syariah islam. Ada beberapa hukum yang menjadi landasan pemikiran dan penentuan konsep ekonomi dan islam.

Beberapa dasar hukum islam tersebut diantaranya, sebagai berikut:

#### a. Al-quran

Al-quran memberikan ketentuan-ketentuan hukum muamalat yang sebagian besar berbentuk kaidah-kaidah umum, kecuali itu jumlahnya pun sedikit. Al-quran juga adalah sebuah kitab suci dalam agama Islam yang dipercayai oleh umat muslim.

<sup>56</sup> Gramedia, AL Qur'an QS An-nisa /4:58

### b. Hadist

Hadist memberikan ketentuan-ketentuan hukum muamalat yang lebih terperinci dari pada Al-quran. Hadits diketahui merupakan satu dari 4 sumber hukum islam yang disepakati oleh para ulama.

### 3. Karakteristik Ekonomi Islam

Tidak banyak yang dikemukakan dalam Al-quran dan banyak prinsip-prinsip yang mendasar saja. Karena dasar-dasar yang sangat tepat Al-quran dan sunnah banyak sekali membahas tentang bagaimana seharusnya kaum muslim berperilaku sebagaimana konsumen produsen dan pemilik modal, tetapi hanya sedikit Sistem ekonomi. Ekonomi syariah menekankan kepada 4 sifat, antara lain:

- a. Kesatuan (*Unity*)
- b. Keseimbangan (*equilibrium*)
- c. Kebebasan (*free will*)
- d. Tanggung jawab (*responsibility*)

Al-quran mendorong umat islam untuk menguasai dan memanfaatkan sektor-sektor dan kegiatan ekonomi dalam skala yang lebih luas dan komprehensif, seperti perdagangan, industri, pertanian, keuangan jasa, dan sebagainya, yang ditunjukkan untuk kemaslahatan dan kepentingan bersama.<sup>57</sup> Dalam melakukan kegiatan ekonomi Al-quran melarang umat Islam mempergunakan cara-cara yang *bathil* seperti dengan melakukan riba, melakukan penipuan, mempermainkan takaran, dan

---

<sup>57</sup> Didin Hafidhuddin, *Islam Aplikatif*, (Jakarta: GemaInsani, Jakarta, 2003), H. 29

timbangan, berjudi, melakukan praktik suap-menyuap, dan cara-cara *bathil* lainnya.

#### 4. Tujuan Ekonomi Islam

Ekonomi islam mempunyai tujuan untuk:

- a. Memberikan keselarasan bagi kehidupan di dunia
- b. Nilai Islam bukan semata hanya untuk kehidupan muslim saja tetapi seluruh mahluk hidup di muka bumi.
- c. Esensi proses ekonomi Islam adalah pemenuhan kebutuhan manusai yang berlandaskan nilai-nilai Islam guna mencapai pada tujuan agama (*falah*)

Ekonomi islam menjadi rahmat seluruh alam, yang tidak terbatas oleh ekonomi, sosial dan budaya, dan politik dari bangsa. Ekonomi islam mampu menangkap nilai fenomena masyarakat sehingga dalam perjalanannya tanpa meninggalkan sumber teori ekonomi Islam.

#### 5. Lima Pilar Ekonomi Syariah

Kelima pilar tersebut didasarkan pada nilai universal yang meliputi *tauhid* (keimanan), *adl* (keadilan), *nubuwwah* (kenabian), *khilafah* (pemerintah), dan *ma'ad* (hasil). Dari kelima nilai tersebut, dibangunlah tiga prinsip derivative yaitu, kepemilikan multijenis (*multiple ownership*), kebebasan bertindak atau berusaha (*freedom to act*) serta keadilan sosial (*social justice*).<sup>58</sup>

---

<sup>58</sup> Lutfi Nurlita Handayani, Prinsip-prinsip Ekonomi Islam, PKEBS FEB UGM, Yogyakarta, 2018)

Kelima nilai universal tersebut memiliki fungsi sebagai pondasi, yaitu menentukan kuat tidaknya suatu bangunan. Tauhid, memiliki arti bahwa semua yang kita lakukan di dunia ini akan dipertanggung jawabkan kepada Allah di akhirat kelak. Sementara keadilan, memiliki arti bahwa Allah telah memerintahkan manusia untuk berbuat adil dan tidak mendzalimi pihak lain demi memperoleh keuntungan pribadi.

Sedangkan Kenabian, mempunyai arti dengan menjadikan sifat dan sikap nabi sebagai teladan dalam melakukan segala aktivitas didunia. Sementara Pemerintahan memiliki arti, peran pemerintah adalah memastikan tidak ada distorsi sehingga perekonomian dapat berjalan dengan baik. Dan yang terakhir, Hasil, dalam Islam hasil yang diperoleh didunia juga menjadi laba di akhirat.


### **E. Kerangka Berpikir**

Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Jadi secara teoritis dapat dijelaskan hubungan antar variabel independen dan dependen. Dalam penelitian sistem akuntansi pengelolaan dana desa perspektif ekonomi Islam studi pada Desa Sukaraja, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus penulis ingin menunjukkan bagaimana perencanaan, pelaksanaan dan pertanggung jawaban sistem pengelolaan dana desa di wilayah tempat penelitian.

Tujuan sistem pengelolaan dana desa ini, untuk meneliti bagaimana Langkah yang dilakukan oleh perangkat desa dalam mengelola dana desa. Selanjutnya ingin menunjukkan kepada pembaca, bagaimana sistem akuntansi pengelolaan dana desa di Semaka, Tanggamus. Selain itu juga untuk melihat apakah terdapat problem dari sistem akuntansi pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh perangkat desa di Semaka, Tanggamus. Karena itu,

berdasarkan kajian teoritis dan kajian penelitian terdahulu, maka penulis membuat kerangka berfikir sebagai berikut:

Gambarl 2.1 Kerangka Berpikir



Keterangan : - Kerangka Penelian

- Tempat Penelitian



## DAFTAR RUJUKAN

- Ade Ayu Anggreni Putri, *Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Masyarakat Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Songan B Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli*, Edisi April, Hita Akuntansi n dan Keuangan, 2021
- Aditia Mandela, “*Analisis Sistem Informasi Akuntansi Alokasi Dana Desa Dalam Perspektif Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, UIN Raden Intan Lampung 2022*”
- A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, (Jakarta.FajarInterpratama Mandiri, 2014)
- Angga Syahputra, “*Integrasi Ekonomi Dalam Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Lhokseumawe, 2020*”
- Atmosudirjo, *Prajudi. Administrasi dan Manajemen Umum*. ( Jakarta: Indonesia, 2014)
- Citra Etika, “*Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Jungai Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih*”
- Data Pekon Sukaraja Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus
- Didin Hafidhuddin, *Islam Aplikatif*, (Jakarta: GemaInsani, Jakarta, 2003)
- Hasanah, *Sistem Akuntansi Pengelolaan Keuangan Dana Desa Pada Kantor Desa Arang-Arang Tahun 2018-2020*, Vol. 3 No.1, J-ISACC, 2023

Husain Usman, Purnomo Setiadi Akbar, *Metode Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2000)

Imamudin Yuliadi, *Ekonomi Islam*, Yogyakarta : LPPI, 2019)

J. Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*, (PT Remaja Rosda Karya, Bandung, 2014)

Juliansyah Noor, *Metode Penelitian*. (Jakarta: Kencana, 2011)

Kamus Besar Bahasa Indonesia (Online), tersedia di <https://kbbi.web.id>, diakses pada 03/03/2023 pukul 19:00 WIB

Lexy L Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2014)

Lutfi Nurlita Handayani, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, (PKEBS FEB UGM, Yogyakarta, 2018)

Muhammad Abdul Manan, *Islamic Economics, Theory and Practice*, (India: Idarah Adabiyah, 2012)

Mulyadi, *Sistem Akuntansi*, (Salemba Empat, Jakarta)

Musdalipa, “*Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Desa Kecamatan Tapango Kabupaten Polewali Mandar*, (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar 2021).

Mustafa Edwin Nasution dkk, *Pengenalan Eksekutif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2006)

Naskah rencana pembanguna jangka menengah desa tahun 2020-2022 desa sukaraja kecamatan semaka kabupaten tanggamus

- Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Jakarta:Grasindo, 2022)
- Patricia Lausupu, *Analisis Penerapan Sistem Dan Prosedur Akuntansi Dana Desa (Studi Kasus Desa Tiohu Kecamatan Asparaga Kabupaten Gorontalo)*. Vol. 9(6), JEMSI, 2023
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014, Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Pemerintah Daerah, Undang-undang Nomor 1 tahun 1957 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 1, Ayat 9.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010, tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- Petunjuk Pengoperasian Aplikasi Siskeudes, tersedia di halaman <https://www.bpkp.go.id/sakd/konten/2449/Petunjuk-Pengoperasian-Aplikasi-SisKeuDes.bpkp>
- Proses Manajemen, tersedia di halaman <https://ppmschool.ac.id/proses-manajemen/>
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), Ekonomi Islam, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011)
- Rika Susanti ,*Analisis Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam Di Desa Sengkati Baru Kecamatan Mersam Kabupaten Batang Hari*. Vol. 1, No. 2, JumeK, 2023

Risna Susila Erawati, *Prosedur Akuntansi Pembiayaan*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UMP, 2017

Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, (ALFABETA, Bandung, 2014)

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2014)

Susiadi, *Metodologi Penelitian (Bandar Lampung. Pusat Penelitian dan Penerbitan-LP2M Institusi Agama Islam Negeri (Raden Intan Lampung)*, 2015),

Syed Nawab Haider Naqvi, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*, terj. M. Saiful Anam dan Muhammad Ufuqul Mubin, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009)

Teknik Pengolahan dan Analisis Data Terupdate 2020, tersedia di <https://dqqlab.id/teknik-pengolahan-dan-analisis-data-terupdate-2022>

Undang-undang Republik Indonesia, Nomor 23 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-undang Republik Indonesia, Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Desa

Wawancara dengan Bapak Boimin selaku Kepala Desa, 15 Febuari 2023 di Desa Sukaraja, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus

Wawancara dengan Bapak Braja Bayu Sugara selaku masyarakat Desa Sukaraja, 15 Febuari 2023 di Desa Sukaraja, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus

Wawancara dengan Bapak Hermansyah selaku Wakil Kepala Desa, 15  
Februari 2023 di Desa Sukaraja, Kecamatan Semaka,  
Kabupaten Tanggamus

Wawancara dengan Bapak Sumaji Kaur Pemberdayaan Desa, 15  
Februari 2023 di Desa Sukaraja, Kecamatan Semaka,  
Kabupaten Tanggamus

Wawancara dengan Bapak Supriyanto Kaur Keuangan Desa, 15  
Februari 2023 di Desa Sukaraja, Kecamatan Semaka,  
Kabupaten Tanggamus

Yolandaq Sambas, *Analysis Of Pematang Sei Baru Village Fund  
Management In An Islamic Economic Perspective (Study On  
Pematang Sei Baru Village, (Tanjung Balai District,  
Asahan Regency In 2018 –2020) Vol 4(5), MSEJ*

